

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MARBOT
MASJID DENGAN SISTEM GARAP SAWAH**

**(Studi Kasus Masjid Baitul Makmur Desa Mrisen Kecamatan
Wonosalam Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Ayun Fitriyah

Nim: 1902036190

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Ayun Fitriyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Ayun Fitriyah
NIM : 1902036190
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "Analisis Upah Marbot Masjid Baitul Makmur Dengan Sistem Garap Sawah Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Masjid Baitul Makmur Desa Mrisen Kecamatan Kabupaten Demak)".

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 juni 2023

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

M. Abdur Rosvid Albana, Lc.M.H.
NIP. 198310242019031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : AYUN FITRIYAH
NIM : 1902036190
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Marbot Masjid Dengan Sistem Garap Sawah
(Studi Kasus Masjid Baitul Makmur Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 22 juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2023.

Semarang, 1 Juli 2023

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Fitriyatus Sholihah, S.H.I, M.H
NIP. 199204092019032028

M Abdur Rosvid Albana, Lc.M.H
NIP. 198310242019031005

Penguji I

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001



Penguji II

Eka Ristianawati, M.H.I
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Dr. H. Maulana, S.Ag
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

M Abdur Rosvid Albana, Lc.M.H
NIP. 198310242019031005

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah:289)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta terutama kedua orang tua saya, Bapak Kaserin dan Ibu Mularsih yang telah memberikan kasih sayang, dukungan serta doa yang senantiasa mengalir setiap saat sehingga dapat mengantarkan penulis mencapai gelar sarjana. Teruntuk adik Asna Mufarikhah yang senantiasa memberikan semangat tiada henti.

Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan berupa perlindungan di dunia maupun akhirat, amin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis skripsi judul “**ANALISIS UPAH MARBOT MASJID BAITUL MAKMUR DENGAN SISTEM GARAP SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masjid Baitul Makmur Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)**”, menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh penulis lain terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2023
Deklarator,



Ayun Fitriyah
NIM. 1902036190

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	a (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	e (dengan titik

			dibawah)
ط	ta'	Ṭ	e (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	et (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُعَدِّدَه	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa

Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā

6. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

7. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

ABSTRAK

Masjid Baitul Makmur di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak merupakan lembaga keagamaan yang mempunyai karyawan di dalamnya, selaku marbot sekaligus menjabat sebagai muadzinnya di bayar dengan sistem garap sawah yang disewakan oleh pihak Desa Mrisen untuk di garap sehingga hasilnya diserahkan sebagai upah. Sistem ini sudah lama dijalankan sejak jauh periode sebelum lurah yang menjabat sekarang dan masi dilakukan sampai sekarang. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mencoba meneliti dengan tujuan ingin mengetahui faktor apa yang mempengaruhi upah dengan sistem garap sawah ini dijalankan serta menganalisis upah dengan sistem garap sawah perspektif hukum islam

Upah dalam Hukum Islam termasuk dalam bab ijarah dengan syarat bahwa akad ijarah yang dilakukan harus jelas. Baik jelas diketahui dari jenis pekerjaan, masa kerja, tenaga maupun upahnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kualitatif, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yang diperoleh dilapangan. Metode wawancara (interview) yang dilakukan kepada responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek upah dengan sistem garap sawah ini sudah sesuai dengan rukun syarat maupun ketentuan akad al-ijarah al-a'mal. kerja sama ini bisa tetap dilanjutkan tetapi tidak menggunakan akad ijarah melainkan hanya sebatas tolong menolong kepada marbot karena dedikasinya merawat masjid dan merupakan bentuk rezeki kebaikan.

Kata Kunci: Ijarah, Ujrah, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan melalui ilmu yang telah kami dapatkan, maka dengan ini penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Upah Marbot Masjid Baitul Makmur Dengan Sistem Garap Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Baitul Makmur Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)” ini bisa berjalan dengan baik.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan M. Abdur Rosyid Albana, Lc. M.H. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus wali dosen yang sudah memberikan waktunya, arahan, dan bimbingannya kepada Penulis. Sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademik, serta seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan bantuannya selama ini. Semoga ilmu dan bantuannya dapat bermanfaat bagi Penulis untuk kedepannya.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan, dan nasehat untuk tidak menyerah dalam setiap kesulitan.
4. Bapak Suyitno selaku takmir Masjid Baitul Makmur dan para marbot masjid bapak Ghirno dan bapak Khalil yang bersedia memberikan informasi mengenai judul penelitian penulis sehingga, penulis dapat melanjutkan penelitian sampai selesai.

5. Teman seperjuangan OTW S.H Asri Rizqina, Mas'ula Inayatu Umaroh, Deni Parama Widia Astuti, Alfiyaa Ulfa Wijayanti, Rofita Umi Umayyah.
6. Teman-teman HES E angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis. Semoga semuanya dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik dan benar.
7. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Semarang, 20 mei 2023
Penulis

Ayun Fitriyah
NIM. 1902036190

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian Skripsi.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penulisan Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Sumber Data	12
3. Metode Pengumpulan Data.....	14
4. Metode Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II : IJARAH DAN UJRAH	19
A. IJARAH.....	19
1. Pengertian Ijarah	19
2. Rukun Dan Syarat Ijarah.....	21

3. Macam-Macam Ijarah	25
4. Berakhirnya Akad Ijarah	25
B. UJRAH.....	26
1. Pengertian Upah.....	26
2. Jenis-jenis Pengupahan	29
3. Dasar Hukum Upah.....	32
4. Syarat Upah.....	37
5. Prinsip Upah Dalam Islam	40
6. Upah Dalam Jasa Keagamaan.....	45
BAB III : PELAKSANAAN UPAH MARBOT DENGAN	
SISTEM GARAP SAWAH.....	50
A. Gambaran Umum Desa Mrisen	50
1. Sejarah Singkat Desa Mrisen	50
2. Keadaan Geografis Desa Mrisen.....	51
3. Sosial Ekonomi.....	52
4. Sarana Prasarana Pendidikan.....	55
5. Sarana Prasarana Keagamaan.....	55
6. Struktur Pemerintahan.....	55
B. Gambaran Umum Masjid	56
C. Upah Marbot Masjid Dengan Sistem Garap Sawah.....	58
1. Pelaksanaan Upah Marbot Masjid Baitul Makmur Dengan Sistem Garap Sawah	58
2. Faktor Yang Mempengaruhi Marbot Di Gaji Dengan Sistem Garap Sawah.....	63
BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN UPAH MARBOT	
DENGAN SISTEM GARAP SAWAH.....	66
A. Analisis Mu'jir dan Musta'jir.....	66
B. Analisis Jenis Pekerjaan.....	68

C. Analisis Perjanjian	69
D. Analisis Sistem Ujrah.....	70
E. Analisis Pekerjaan Marbot	73
BAB V : PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan tuhan dengan kodratnya tidak bisa hidup sendiri. Mereka saling berketergantungan satu sama lain. Manusia diperintahkan untuk selalu menjaga hubungan baik antar manusia atau hablum minannas, di dalam Al-Qur'an banyak menyinggung tentang hubungan manusia dengan manusia salah satunya yaitu pada Q.S. Al-Maidah Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*¹

Kerjasama termasuk salah satu wujud dari tolong-menolong, Hubungan antar manusia ini menimbulkan komunikasi yang menjadikan kerjasama guna memenuhi kebutuhannya, sehingga dalam islam pun sudah menyinggung banyak hubungan antar manusia termasuk dalam bidang muamalah, Dalam kehidupan yang bermasyarakat banyak dijumpai jenis akad bermuamalah salah satunya persoalan upah-mengupah terhadap pekerja atau karyawan.

Definisi upah dalam KBBI diartikan sebagai uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalas jasa atau

¹ Depatemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

sebagai pembayar tenaga yang sudah di keluarkan untuk mengerjakan sesuatu atau hasil sebagai akibat (dari suatu perbuatan). Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah adalah hak berupa uang sebagai imbalan pekerjaan yang telah dilakukan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau undang-undang termasuk tunjangan untuk pekerja/buruh dan keluarganya.²

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). Menurut Taqiyuddin an Nabhani ia mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep ijarah. ijarah adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila ijarah berhubungan dengan seorang pekerja (ajir) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah dan tenaganya. Ijarah mensyaratkan agar honor transaksi yang jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan. Kompensasi ijarah (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa.³ Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَحْفَ عَرَفَهُ

² Tim redaksi cncb indonesia,
[https://www.cncbindonesia.com/mymoney/20220808143401-72-361968/mengintip-perbedaan-gaji-dan-upah-terlihat-sama-tapi-beda#:~:text=Sementara%2C%20upah%20dalam%20KBBi%20diartikan.akibat%20\(dari%20suatu%20perbuatan\)](https://www.cncbindonesia.com/mymoney/20220808143401-72-361968/mengintip-perbedaan-gaji-dan-upah-terlihat-sama-tapi-beda#:~:text=Sementara%2C%20upah%20dalam%20KBBi%20diartikan.akibat%20(dari%20suatu%20perbuatan).). Diakses pada tanggal 27 nov 2022 pukul 14:34

³ Idwal. B, *Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam*, E-Journal IAIN Bengkulu

Artinya: "Dari Ibnu Umar RA berkata Ia: Bersabda Rosulullah SAW: Berikanlah olehmu upah orang sewamu sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah)

Hadis di atas menunjukkan bahwa Islam menggariskan bahwa dalam mempekerjakan suatu pekerja kepada orang lain haruslah mempunyai standar dalam pengupahan. Kewajiban memberi upah harus memperhatikan nilai keadilan, yaitu harus senantiasa memelihara dalam hal kebijakan kompensasi pembayaran upah dan gaji yang layak dan sesuai dengan hasil kerjanya, meskipun pekerjaan itu berupa fisik ataupun non fisik (ide/pikiran).

Pemberian upah merupakan kewajiban pengguna jasa kepada pekerja selain sebagai tanda jasa juga sebagai wujud terimakasih atas pekerjaan yang sudah di kerjakan. Maka, ketika pekerjaan telah berlangsung sudah menjadi hak pekerja untuk mengambil upah atas pekerjaannya, ini merupakan wujud dari tolong-menolong antar manusia, maka dari itu pemberian upah selayaknya harus sesuai dengan pekerjaan yang di kerjakan. Islam mengajarkan agar selalu bertindak adil, dalam konteks ketenagakerjaan maka harus adil dalam pemberian fasilitas kepada karyawan dan upah sesuai dengan porsi pekerjaan yang di lakukan sehingga terjalin hubungan yang harmonis antar pekerja dan pihak atasan.

Upah memang masalah pelik yang tidak pernah selesai diperdebatkan dalam suatu perusahaan yang mana sering memicu konflik anatara pihak perusahaan dan karyawan seperti banyak terjadi pada akhir-akhir ini, Ulama sepakat bahwa ujah harus di tetapkan berupa harta yang bernilai (*mutaqawwam*) dan di ketahui (*ma'lum*) oleh pihak-pihak yang bersangkutan.dalam akad ijarah, ujah berkedudukan sebagai harga (*tsaman*) dan manfaatnya berkedudukan sebagai (*mustman*) sehingga manfaat dan ujah harus terhindar dari garar, keduanya harus di ketahui oleh mu'jir dan musta'jir atau ajir dalam akad ijarah

dilakukan. Dalam kitab al-Bada'i al-Shana'i (4/193-194) dijelaskan bahwa syarat ujah adalah 1) ujah harus bernilai dan diketahui, dan 2) ujah tidak boleh dalam bentuk manfaat yang sama dengan manfaat yang diterima oleh mustajir.⁴

Membahas tentang buruh atau karyawan dengan atasan atau majikan erat sekali kaitannya dengan persoalan upah yang sangat identik dalam sebuah perusahaan. Padahal bukan hanya perusahaan saja yang memiliki karyawan akan tetapi disuatu lembaga, seperti masjid yang memiliki struktur kepengurusan didalamnya termasuk karyawan yang mengatur dan mengurus keperluan kegiatan atau aktivitas keagamaan yang ada di masjid seperti acara ibadah, mengaji acara kajian keagamaan dan lain-lain, Oleh karena itu tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk membersihkan, mengurus, merawat, mengelola dan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masjid, serta keberlangsungan kegiatan rutinitas masjid sehari-hari, seperti halnya Masjid Baitul Makmur yang ada di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Meskipun konteksnya masjid adalah tempat untuk beribadah dan mendekatkan diri pada sang Khaliq, namun kenyataannya masjid mempunyai karyawan untuk bekerja di dalamnya, yang mana seorang bekerja berhak mendapatkan upah atas jasanya dimanapun tempatnya. Oleh karena itu pihak takmir masjid harus tetap menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang harus diberikan kepada para tenaga kerja/karyawannya, baik kewajiban dalam memberikan upah maupun hak yang lainnya. Karena meskipun demikian mereka telah memberikan jasa dan tenaganya kepada masjid, sehingga atas jasa inilah mereka berhak mendapatkan pengganti atau imbalan yang sesuai.

Profesi sebagai marbot masjid ini tentunya sangat familiar bagi masyarakat. Kata marbot berasal dari bahasa

⁴ Prof. Dr.H. Jaih Mubarak, S.E. M.H., M.Ag., Dr. Hasanuddin, M.Ag., Fikih Muamalah Maliyah(akad ijarah dan ju'alah) Nov 2017, hal 22

arab yaitu Marbuuth (مربوط) yang merupakan turunan dari kata (رَبَطَ — يَرْبُطُ — رِبْطًا) yang artinya mengikat dalam arti terikat pada kegiatan ibadah dan khidmah di masjid. Marbot Masjid adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang bertanggung jawab mengurus keperluan masjid, terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan tempat ibadah tersebut. Adakalanya, seorang marbot masjid menjadi muadzin bahkan imam cadangan.⁵

Dalam prakteknya upah untuk marbot masjid baitul makmur di desa mrisen berupa garap sawah milik desa (bondo deso) seluas 0,25 hektar yang mana untuk modal tanam mulai dari benih, pupuk, dan jasa dibebankan kepada marbot, dari pihak ta'mir menyerahkan sepenuhnya sawah milik desa tersebut untuk ditanamani berbagai jenis tanaman, kemudian hasil panen tersebut di ambil sepenuhnya kepada marbot sebagai upah selama mengemban sebagai seorang marbot di masjid. Terdapat dua masjid yang ada di Desa Mrisen yang masing-masing di urus marbot yang berbeda dan keduanya digaji dengan cara sistem garap sawah seluas 0,25 hektar ditempat yang berbeda. Dalam kajian akad ijarah upah yang diberikan sifatnya harus jelas namun faktanya sawah yang digarap marbot ketika musim yang tidak menentu seperti saat kemarau, musim hujan hingga kebanjiran yang mengakibatkan sawah tersebut tidak bisa di ambil manfaatnya. Sehingga, hal ini menjadi upah yang diterima marbot tidak pasti.

Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang faktor yang menjadi alasan cara pengupahan marbot dengan sistem garap sawah milik desa oleh pihak pengurus masjid dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad upah marbot dengan garap sawah tersebut,

⁵ Dian Dwi Rahmayani, *Marbot Masjid Di Pekanbaru (Studi Tindakan Rasional Mahasiswa Menjadi Marbot Masjid di Kecamatan Tampan)*JOM FISIP Vol.7: Edisi II Juli – Desember 2020 hal 3

dalam sebuah penelitian dengan judul “Analisis Upah Marbot Masjid Baitul Makmur Dengan Sistem Garap Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Baitul Makmur Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan ada 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menjadi alasan cara pengupahan kepada marbot masjid dengan sistem garap sawah?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik upah marbot Masjid Baitul Makmur di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Dengan ini penulis melakukan penelitian berdasarkan permasalahan pokok di atas bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan sistem pengupahan marbot dengan cara garap sawah milik aset desa (*Bondodeso*) Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan islam tentang sistem upah dengan garap sawah yang ada di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis di harapkan bermanfaat untuk:

1. Menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan upah sistem garap sawah dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa muamalah dalam mempelajari ijarah upah yang sesuai dengan ajaran islam.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme upah yang sesuai dengan hukum Islam. Dan

supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan akad yang erat kaitannya dengan hubungan kemasyarakatan, sehingga akad yang dilakukan tidak melanggar hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Permasalahan upah bukan hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penelitian skripsi, sehingga penulis menggunakan untuk bahan refrensi:

Pertama, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah*, oleh Afiffah Nuruljanah (2009) Sistem upah yang diberikan oleh Pihak Masjid Agung Jawa Tengah kepada karyawan meliputi: Gaji Pokok yang sudah ditetapkan dalam SK masing-masing karyawan, Uang Lembur, Uang Insentif, Uang Makan, Dana Sosial dan Jaminan Kesehatan. Sedangkan tunjangan-tunjangan dan kebijakan upah yang lain seperti yang telah disebutkan dalam Keperaturan Kepegawaian BP MAJT, sampai saat ini belum terealisasi sepenuhnya, meskipun pada dasarnya masjid termasuk lembaga non profit dimana tidak ada aturan pemerintah yang mengaturnya. Namun sekarang ini, hal tersebut baru ada perencanaan yang nantinya upah, pangkat serta golongan karyawan akan disesuaikan dengan Peraturan Pengupahan yang berlaku. Dalam hukum Islam, seseorang berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan, dan upah diberikan secara adil yaitu diberikan sesuai dengan apa yang dikerjakan baik berupa fisik maupun non fisik. Kesimpulannya Masjid Agung Jawa Tengah dalam memberikan upah sudah sesuai dengan Hukum Islam, yaitu memberikan gaji sesuai dengan pekerjaan masing-masing karyawan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang lain seperti upah lembur, uang insentif, dana sosial, jaminan

kesehatan, dsb.⁶Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian yang di lakukan penulis yaitu dari segi tempat yang di iteliti, penulis melakukan penelitian di desa mrisen dan juga obyek upah berbeda dari skripsi yang ditulis diatas.

Kedua, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Di Kedai Susu Freshmilk Nologaten Ponorogo*.Oleh Nuriyatul Maryam (2019) Dalam kesepakatan kerja bersama disebutkan mengenai waktu di mana pekerja harus menjalankan kewajibannya untuk bekerja yaitu selama 8 jam perhari. Pada sistem pengupahan karyawan di Kedai Susu Freshmilk, bagi karyawan yang tidak bekerja satu bulan penuh, maka tidak akan mendapatkan upah. Dan adanya pemotongan gaji bagi karyawan yang telat bekerja, namun mereka juga harus mengganti jam keterlambatannya. Perjanjian kontrak kerja atau akad sewa jasa yang dibuat antara pemilik kedai dengan karyawan memang sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya. Hal tersebut menjadikan suatu akad terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i. Namun kontrak kerja disini tidak menjelaskan secara spesifik tentang kondisi kerja seperti perizinan karyawan yang menyangkut kesejahteraan karyawan itu sendiri. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan (gharar) pekerjaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan antara pemilik kedai dan karyawan sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya suatu akad dan mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta sah karena belum memenuhi unsur-unsur syarat-syarat keabsahan akad.⁷Yang menjadi pembeda dari penelitian tersebut ialah permasalahan atau gap penelitian, subyek penelitian maupun obyek penelitian di atas.

⁶ Affifah Nuruljannah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah*, Skripsi Muamalah Uin Walisongo Semarang tahun 2009, hal 93

⁷ Nuriyatul Maryam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Di Kedai Susu Freshmilk Nologaten Ponorogo*,skripsi iain ponorogo tahun 2019

Ketiga, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Gaji Guru Dengan Menggunakan Mekanisme Garap Sawah Wakaf (Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar Desa Kertasana Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, Lampung)* oleh Nanda Silvia Putri (2022). Praktik pembayaran gaji guru dengan sistem garap sawah wakaf di MI Mathla'ul Anwar Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung adalah upah guru dibayar dengan cara menggarap sawah wakaf. Sistem menggarap sawah wakaf ini dilakukan dengan cara bergantian setiap gurunya, dalam setahun ada dua kali panen yang dimana artinya ada dua guru dalam setahun yang menggarap sawah wakaf ini. Sawah yang digarap luasnya adalah 0,300 hektar yang di waqafkan oleh Alm H. Tabri Praktik pembayaran gaji guru dengan sistem garap sawah wakaf ini menggunakan akad Ijarah dan teori Wakaf. Dalam hukum islam telah dijelaskan pembayaran gaji guru dengan sistem garap sawah wakaf adalah salah satu bentuk tolong menolong dan jenis akad untuk mengambil manfaat dalam bentuk kompensasi. Dalam prakti upah mengupah pembayaran gaji guru dengan cara menggarap sawah wakaf ini sudah sah dalam hukum islam karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya dan di Wakaf dalam rukun dan syarat nya juga sudah sah. Namun, untuk menggarap sawah wakaf yang diperuntukkan untuk membayar gaji guru belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 4, 5, dan 22.⁸Hal yang menjadi pembeda penelitian yang akan di teliti penulis dengan penelitian di atas ialah subyek penelitian dan skripsi diatas fokus terhadap permasalahan waqaf sedangkan yang penelitian yang penulis teliti fokus pada ijarah al-amal.

⁸ Nanda Silvia Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Gaji Guru Dengan Menggunakan Mekanisme Garap Sawah Wakaf (Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar Desa Kertasana Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, Lampung)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang(2022)

Keempat, *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal*, oleh Dewi Lestari (2015), Pada produksi Ikan Teri Salim Group yang berada di Desa Korowelang, karyawan akan mendapatkan upah perminggu berdasarkan jumlah ikan yang tersedia untuk diproduksi. Namun, dalam proses produksi pekerja melakukan pekerjaannya dari proses awal sampai akhir tanpa adanya pembagian pekerjaan secara pasti. Tidak adanya pembagian pekerjaan tersebut maka antara pekerja yang pemalas dengan yang rajin akan memperoleh bagian upah yang sama. Dengan sistem pengupahan yang dilakukan di Produksi Ikan Teri Salim Group tersebut ada nilai positif dan negatifnya bagi buruh maupun yang mempekerjakannya. Dalam menetapkan upah pekerja UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group belum baik, karena upah ditetapkan belum berdasarkan upah harga pasaran, tidak menetapkan upah sesuai dengan harga produksi juga belum menetapkan upah sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten atau UMK. UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group belum mengikuti konsep adil. Karena, antara pekerja yang rajin dengan yang pemalas akan mendapatkan upah yang sama. Tidak ada perbedaan tingkat upah diantara para pekerja juga tidak ada pembagian pekerjaan.⁹ Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi diatas ialah dari segi obyek, yang di teliti penulis adalah sistem pengupahan dengan garap sawah sedangkan diatas mengenai upah karyawan pabrik ikan yang tidak sesuai.

Kelima, *Mekanisme Penetapan Upah Pekerja Ditinjau Dari Fatwa Nomor 62/Dsn-Mui/Xii/2007 (Studi Kasus Konveksi Discley Jeans Dusun Pakisputih Kabupaten Pekalongan)* oleh Nindita Amelia (2022) Pada konveksi

⁹ Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal*, skripsi muamalah UIN Walisongo Semarang (2015)

Discley Jeans di Dusun Kwangan menggunakan sistem borongan, dengan waktu pembayaran satu minggu sekali setiap hari kamis sore. Dalam hal ini tidak ada perjanjian hitam diatas putih yang artinya hanya ada kesepakatan berupa ucapan kedua belah pihak yang saling bersangkutan yaitu pemilik konveksi dan pekerja, jika kesepakatan hanya berupa ucapan saja harusnya ada surat pengangkatan yang dibuat oleh pemilik konveksi agar regulasinya sesuai dengan hukum ketenagakerjaan.

Penulis meninjau dari Fatwa Nomor 62/DSNMUI/XII/2007 tentang Akad Jualah untuk salah satu poin yaitu Imbalan Ju'alah (reawrd/'iwadh/ju'l) harus ditentukan besarnya oleh Ja'il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Dalam prakteknya di konveksi Discley Jeans terkait besaran upah yang akan diberikan tidak ada tawar menawar antara pemilik konveksi dan pekerja, untuk hal besaran upah itu sudah ditentukan oleh pemilik konveksi dan tidak ada tawar menawar yang dilakukan oleh pemilik konveksi dengan pekerja diawal sebelum memulai bekerja. Dan dalam hal ini juga belum sesuai juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan pada pasal 18 ayat 2 yang berbunyi bahwa Penetapan besarnya upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, serta belum terpenuhinya kesejahteraan pekerja karena upah yang diberikan belum menyentuh upah minimum kabupaten.¹⁰ Penelitian diatas menunjukkan akad ju'alah yang belum sesuai dengan kadar kesejahteraan upah minimum yang di berlaku sedangkan penelitian yang akan di lakukan penulis ialah hukum dari pada akad ijarah al-amal dengan sistem upah garap sawah.

Dari beberapa hasil penelitian diatas penulis tidak menemukan judul yang sama dengan yang akan dibahas oleh

¹⁰ Nindita Amelia, Mekanisme Penetapan Upah Pekerja Ditinjau Dari Fatwa Nomor 62/Dsn-Mui/Xii/2007 (Studi Kasus Konveksi Discley Jeans Dusun Pakisputih Kabupaten Pekalongan), Skripsi UIN Walisongo (2022)

penulis yaitu “Analisis Upah Marbot Masjid Baitul Makmur Dengan Sistem Garap Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Baitul Makmur Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)”. Dimana dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada masalah upah atau gaji marbot masjid dengan sistem garap sawah dalam perspektif hukum islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode untuk mempelajari suatu insiden atau peristiwa dengan jalan menganalisis dan memperdalam fakta yang ada. Dalam penulisan skripsi, guna memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data serta informasi yang aktual dan relevan. Untuk mencapai sasaran dalam penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.¹¹ dalam memperoleh data yang maksimal dalam penulisan skripsi ini maka penulis melakukan tahapan dengan beberapa jenis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Data

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum. Penelitian hukum ini dimaksudkan dengan mengambil bentuk penelitian normatif-empiris atau non doktrinal yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama.¹² Dalam penelitian lapangan mengenai praktik upah mengupah atau gaji dengan sistem garap sawah marbot Masjid Baitul Makmur di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode

¹¹ Albi Anggita & Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Sukabumi : CV. Jejak, 2018), Hlm. 8.

¹² Soerjono soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 208

pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh melalui observasi¹³. Penelitian yuridis empiris seringkali disebut sebagai *field research* yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.

Penelitian ini akan dilakukan untuk menemukan data dan faktor dalam praktik upah marbot Masjid Baitul Makmur dengan sistem garap sawah di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

2. Sumber data

Data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang di ambil dalam suatu penelitian, untuk mendapatkan data informasi yang valid mengenai fakta praktik dilapangan maka perlu dilakukan penelitian langsung dari objek penelitian teknik pengumpulan data primer ini diperoleh dari pihak takmir masjid baitul makmur yaitu bapak Suyitno dan bapak Ghirno dan juga bapak Khalil sebagai marbot masjid baitul makmur dengan kata lain data ini merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung.

b. Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang mana data ini berupa dokumen resmi, buku-buku seperti Fikih Muamalah karya Hendi Suhendi

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Eds. 1, Cet.. 5, 2014), 106

dan Fikih Muamalah Maliyah karya Prof. Dr.H. Jaih Mubarak, S.E. M.H., M.Ag., Dr. Hasanuddin, M.Ag., dan sumber buku lainnya, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Sumber data ini merupakan sumber data yang membantu sebagai data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan data primer.

3. Metode pengeumpulan data

Teknik dalam mengumpulkan data merupakan suatu hal yang penting untuk keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung sistematis mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pencatatan. Penelitian ini menggunakan metode *observasi* dengan jenis *Non Partisipan*. Observasi ini adalah seorang peneliti hanyalah meneliti, tidak sebagai orang yang diteliti¹⁴. Metode ini dilakukan untuk melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian terhadap aktivitas marbot masjid sehari-hari maupun kinerja dalam melakukan tanggung jawabnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data atau peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara dilakukan peneliti kepada Takmir Masjid Baitul

¹⁴ Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2012), hal 40

Makmur, marbot masjid atau pihak yang bersangkutan yang bisa dijadikan informasi untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan atau karya-karya monumental. Dokumentasi yang dilakukan berguna untuk melengkapi data yang diperoleh. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi berupa foto. Foto tersebut di dapat ketika peneliti melakukan wawancara dengan informan. Selain itu terdapat pula catatan struktur kepengurusan masjid, peraturan kerja, dan lain-lain.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Tujuan digunakannya teknik ini, yaitu untuk menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada, serta pengaruhnya terhadap kondisi di sekitar.

Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran, analisa, dan logika dengan induksi, deduksi, analogy, komparasi, dan sejenisnya. Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif bila berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Riset kualitatif adalah riset yang menggambarkan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta

empiris) menuju hal-al yang umum.¹⁵Data yang telah diperoleh penulis selanjutnya dapat untuk dijadikan alat analisis dengan melalui langkah-langkah:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini, dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung di lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta difokuskan pokok-pokok yang penting sebagai lebih mudah dipahami. Dalam hal ini tahapan reduksi akan difokuskan pada data-data yang memiliki relevansi dengan praktik pembayaran upah marbot Masjid Baitul Makmur dengan sistem garap sawah di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

b. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data merupakan data yang sudah terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya karena yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian ini adalah teks yang bersifat naratif. Data yang dimaksud adalah tentang fakta adanya praktik pembayaran upah dengan sistem garap sawah.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ; Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 248

G. Sistematika Penulis Skripsi

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman dalam pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang akan diangkat, maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II. KONSEP UPAH DALAM HUKUM ISLAM

Membahas tentang konsep upah dalam hukum islam yang meliputi: pengertian ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, berakhirnya akad ijarah, pengertian upah, jenis-jenis pengupahan, dasar hukum upah, syarat upah, prinsip upah dalam islam, dan upah dalam jasa keagamaan.

Bab III. PELAKSANAAN UPAH MARBOT DENGAN SISTEM GARAP SAWAH

Membahas tentang Gambaran Umum Desa Mrisen, Profil Masjid Baitul Makmur, dan Upah Marbot dengan Sistem Garap Sawah

Bab IV. ANALISIS PELAKSANAAN UPAH MARBOT DENGAN SISTEM GARAP SAWAH

Membahas Analisis Terhadap Praktik Upah Marbot Masjid Baitul Makmur Dengan Sistem Garap Sawah Bondo Deso Di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang meliputi analisis jenis pekerjaan, analisis perjanjian, analisis sistem upah, analisis pekerjaan marbot.

Bab V. PENUTUP

Yang memuat kesimpulan, saran – saran, dan penutup.

BAB II

IJARAH DAN UJRAH

A. IJARAH

1. Pengertian Ijarah

Al-ijarah secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad*, yakni ganti dan upah, sewa jasa, atau imbalan.¹⁶ Sebagian ulama mengartikan ijarah sebagai upah, sementara sebagian yang lain menyebutnya dengan sewamenyewa. Ijarah dipahami dalam dua dimensi kehidupan. Ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*).¹⁷

Pengertian *ijarah* secara bahasa tersebut di dasarkan pada ayat-ayat al-qur'an :

a. QS. Ali Imran (3): 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ
أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain.....”¹⁸

¹⁶ Hendi Suhendi, Fiqih Mu'amalah (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 114.

¹⁷ Prof. Dr.H. Jaih Mubarak, S.E. M.H., M.Ag., Dr. Hasanuddin, M.Ag., Fikih Muamalah Maliyah (akad ijarah dan ju'alah) Nov 2017, hal 2

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

b. QS. Al-Kahf (18):77:

حَتَّىٰ إِذَا آتَىٰٓا أَهْلَ قَرْيَةٍ ۖ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ
لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: “*hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."*

c. QS. A-Kahfi (18): 30:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ
عَمَلًا ۚ

Artinya: “*Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.*”¹⁹

Adapun definisi Ijarah yang disampaikan oleh kalangan fuqaha antara lain sebagai berikut.

1) Ulama Syafi’iah berpendapat bahwa arti ijarah secara istilah adalah:

“*Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima*

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya

pengganti atau kebolehan dengan pengganti yang ketahui.”²⁰

- 2) Ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa yang di maksud ijarah adalah:
“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu.”
- 3) Ulama Hanafiyah dalam kitab Hasyiyah Ibn Abidin (3/4-6), berpendapat bahwa akad ijarah adalah:
“Akad ijarah secara istilah adalah Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”²¹

Adapun ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat dalam Buku II Pasal 20 ayat (9) yaitu “ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran”²²

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, namun hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada si penyewa.²³

2. Rukun Dan Syarat Ijarah

Di dunia ketenagakerjaan upah merupakan topik yang selalu di tanyakan oleh pekerja tak segan hal ini

²⁰ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121

²¹ Prof. Dr.H. Jaih Mubarak, S.E. M.H., M.Ag., Dr. Hasanuddin, M.Ag., Fikih Muamalah Maliyah (akad ijarah dan ju'alah) Nov 2017, hal 4

²² Buku II Tentang Akad Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 Ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²³ Mohammad Nazir, Fiqh Muamalah Klasik, (Semarang: CV. Katya Abadi Jaya, 2015), hal 70

menjadi bahan perdebatan mengenai besar atau kecil jumlah yang akan di terima, seperti yang sering muncul di berbagai berita akhir-akhir ini banyak demo buruh yang mempertanyakan perihal upah yang semestinya mereka dapat, ini salah satu kasus tidak terpenuhinya suatu rukun dalam akad. Dalam kajian hukum ekonomi islam di jelaskan dalam setiap akad harus memenuhi rukun dan syaratnya sehingga tidak ada permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari.

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun Ijarah ada (4) empat, yaitu:

- a. Aqid, yaitu Mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa).
- b. Shighat, yaitu ijab dan qabul
- c. Ujrah (uang sewa atau upah)
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.²⁴

a. Aqid (orang yang berakad).

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.321.

mu'jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut musta'jir.²⁵ Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan yang baik ataupun buruk, maka akan menjadi tidak sah.

b. Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (sighatul-'aqd), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.²⁶

Shighat ijab antara mu'jir dan musta'jir, ijab qabul sewamenyewa dan upah-mengupah, ijab qabul sewa-menyewa. Misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00", maka musta'jir menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Ada pun ijab kabul upah-mengupah, misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,00", kemudian musta'jir menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan".²⁷

c. Upah (Ujrah)

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 117

²⁶ Moh. Saifullah Al aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 118

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat hendaknya:

- 1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.²⁸ Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.

d. Manfaat

untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi ujarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.²⁹

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam akad upah-mengupah, yang disyaratkan pada barang sewa dengan ketentuan beberapa syarat berikut:

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya
- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan

²⁸ Muhammad Rawwas Qal'ahji, Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab ra, PT Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 178

²⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 157

kepada penyewa dan pekerja serta kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa

- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah/boleh menurut Syara' bukan hal yang dilarang atau diharamkan
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain zat nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad itu sendiri.³⁰

3. Macam-Macam Ijarah

Akad Ijarah dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a) Ijarah yang bersifat manfaat, pada Ijarah ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya, sewa-menyewa rumah tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang di bangun pertokoan dan sebagainya.
- b) Ijarah yang bersifat pekerjaan, pada Ijarah ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengundang unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru menggaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerjasama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak., seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan tukang jahit³¹

4. Berakhirnya Akad Ijarah

Akad ijarah dapat berakhir karena hal-hal berikut:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut

³⁰ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 117-118

³¹ Abu Azam Al-Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok :rajawali, 2017),h.84

jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad ijarah. Hal tersebut dikarenakan ijarah merupakan akad yang lazim, seperti halnya jula beli, dimana musta'jir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai pihak hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.

- b. Iqalah, yaitu, pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah akad muawadhah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (iqalah) seperti halnya jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga ijarah tidak mungkin untuk diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa udah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini ijarah dianggap belum selesai.³²

B. UJRAH

1. Pengertian Ujrah

Ujrah atau upah berasal dari kata al-ajru yang berarti *al-iwadlu* (ganti), upah atau imbalan. Konsep upah muncul dalam kontrak *ijrah*, yaitu pemilikan jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa al-ujrah (upah).³³

Pengertian upah dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal: 388

³³ Idwal B, upah dan tenaga kerja dalam islam, *ejournal IAIN Bengkulu*, agustus 2014

sudah di keluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³⁴ Sedangkan menurut istilah upah adalah uang atau sebagainya yang diberikan kepada seseorang atas keberhasilannya dalam memenuhi keinginan pemberi upah.³⁵

Menurut Fatwa DSN MUI No 112/DSN-MUI/IX/2017, Akad Ijarah adalah akad sewa antara *mul'jir* (pemberi sewa) dengan *musta'jir* (penyewa) atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujarah, baik manfaat barang maupun jasa. Akad ijarah boleh di realisasikan dalam bentuk akad ijarah 'ala al-'ayan dan akad ijarah 'ala 'al-amal/ijarah 'ala as-asykhash.³⁶

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³⁷

Menurut PP. No 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah memberikan definisi upah sebagai berikut, upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 2000, hal. 1250

³⁵ Habiyyallah, Sudah Syari'ikah Muamalahmu cetakan pertama, (Yogyakarta : Salma Idea, 2014). hal. 102.

³⁶ Fatwa DSN MUI No. 112 Tahun 2017 tentang akad ijarah

³⁷ Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 30

perjanjian kerja antara pengusaha (pemberi kerja) dan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.³⁸

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). Menurut Taqiyuddin an Nabhani ia mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep ijarah. Ijarah adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila ijarah berhubungan dengan seorang pekerja (ajir) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah dan tenaganya. Ijarah mensyaratkan agar honor transaksi yang jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi ijarah (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa.

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi.³⁹ Upah dalam bahasa arab di sebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti iwad (ganti), oleh sebab itu al-sawab (pahala) di namai juga al-ajru atau al-ujrah (upah). Pembalasan atas jasa yang di berikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.

Berkenaan dengan konsep ijarah atas tenaga manusia maka fiqh mengatur dengan ujarah (upah) sebagai berikut:

- a. Upah tersebut berupa harta yang di ketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jihalah (ketidakjelasan) hal itu

³⁸ Achmad S. Ruky, Manajemen Penggajian & Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal. 7.

³⁹ Muhammad Sulaiman dan Aizuddin Zakaria, Jejak Bisnis Rasul, (jakarta: Cet,1, PT Mizan Publika,2010), hlm 309

sudah menjadi kesepakatan ulama' akan tetapi ulama' Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat di ketahui berdasarkan adat kebiasaan.

- b. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada prakteknya riba.

Islam memberikan penawaran yang sangat baik terkait suatu penyelesaian masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Hasil kerjasama yang mengedepankan keadilan dan keterbukaan akan mewujudkan hubungan yang baik antar kedua belah pihak.⁴⁰

2. Jenis-Jenis Pengupahan

Terdapat berbagai sistem pengupahan yang ditawarkan namun yang umum diterapkan di Indonesia antara lain yaitu:

- a. Sistem Waktu Dalam sistem waktu besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu atau bulan. Sistem waktu ini biasanya jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya. Jadi, besarnya kompensasi hanya didasarkan pada lamanya bekerja.
- b. Sistem Hasil (output) Dalam sistem hasil ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan oleh pekerja, seperti per potong, meter, liter, ataupun kilogram. Dalam hal ini sistem kompensasi diterapkan berdasarkan banyaknya hasil yang dikerjakan oleh tenaga kerja.

⁴⁰ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung, juni 2020 hal 10

- c. Sistem Borongan Dalam sistem ini pendapat besarnya pada volume pekerjaan dan lamanya mengerjakan. Upah borongan ini mengaitkan langsung kompensasi secara langsung dengan produksi yang dihasilkan. Besar kecilnya upah tergantung kecermatan dalam mengkalkulasi biaya borongan tersebut.

Dari berbagai factor dan sistem pengupahan tersebut, dapat dilihat bahwa sistem pengupahan dilakukan berdasarkan hasil output sesuai waktu yang telah ditetapkan dan besaran nilai nominal upah yang diterima berdasarkan hasil kerja dan prestasi kerja.⁴¹

Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Beberapa cara mengenai sitem pembayaran upah, diantaranya:

- a. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, per- bulan, per-minggu, per-hari, dan per-jam.
- b. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh Sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan.
- c. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan di antara mereka sendiri.
- d. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan

⁴¹ M. Manulung, Pengantar Ekonomi Perusahaan, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 123.

atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima.

- e. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.
- f. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.⁴²

Ketika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan, atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan. Karena itu Upah diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (ajrul mistli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.⁴³

Sistem pembayaran upah juga tidak terlepas dari komponen-komponen upah dan bukan komponen upah. Komponen upah terdiri dari:⁴⁴

- a. Upah pokok: imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.

⁴² Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 84-87

⁴³ B, Idwal, *Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam*, E-Journal IAIN Bengkulu vol.1, no.2, 2014

⁴⁴ Djumaldji, F.X., *Perjanjian Kerja*, cet. ke-4, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hlm. 39-83.

- b. Tunjangan tetap: suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok, seperti tunjangan kesehatan, perumahan, makan, transport, dapat dimasukkan ke tunjangan pokok asal tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh, maksudnya tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan hadir atau tidaknya buruh dan diberikan bersamaan dibayarnya upah pokok.
- c. Tunjangan tidak tetap: suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport diberikan berdasarkan kehadirannya.

3. Dasar Hukum Upah

Ijarah baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah itu merupakan fiqh muamalah yang telah di syariatkan dalam Islam. Pada uraian di atas mengenai ujarah telah dituangkan secara eksplisit, oleh karena itu yang dijadikan landasan hukum. Dasar yang membolehkan upah adalah firman Allah, Sunnah Rasul-Nya dan juga ijma'.

a. Landasan Al-Qur'an

1) QS. Az- Zukhruf ayat 32:

أَهْمُ يَقْسُمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ
 مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
 بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.(Q. S. Az-Zukhruf: 32).⁴⁵

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi⁴⁶

2) QS. Ath-Thalaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ ۚ

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya : Mahkota, 1990), 706

⁴⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 12, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), 561

Artinya : Jika mereka telah menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka. (Q.S. Ath-Thalaq ayat: 6)

Dari surat Ath-Thalaq ayat 6 tersebut, Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada isterinya yang dicerai raj'i.

3) QS. Al-Qasas Ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ
 اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ
 إِحْدَىٰ ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَنِي حِجْحَجًّا ۖ فَإِنْ
 أَنْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْقُ
 عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku

Termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qasas ayat 26-27)⁴⁷

b. Landasan Sunnah

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yakni:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah, shahih).

Bahwa upah yang menjadi hak dari pekerja paling tidak harus diserahkan ketika pekerja telah selesai melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Kemudian masalah ketenagakerjaan, seharusnya pemilik usaha dapat menjamin keamanan dan kenyamanan dari para pekerja, misalnya dengan memberikan tempat tinggal selama menjalin kontrak kerja dengan pemilik. Kebutuhan papan (tempat tinggal) merupakan kebutuhan yang bersifat hak bagi para karyawan.⁴⁸

Dalam hadis yang tertuang Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا،
فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ،
وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

⁴⁷ Ibid., 547

⁴⁸ Andi Mariana, Kadir Dina, Sistem Penguasaan Dalam Islam, Gorontalo Development Review Journal, vol 2- no. 1; April 2009, hal 13

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi'. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah."⁴⁹

Dalam hadist tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrakt dengan majikan.⁵⁰

Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ إِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَةَ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

⁴⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram : Petunjuk Rasulullah dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlak, Jakarta : Akbarmedia, 2012, hal. 244-245

⁵⁰ Dewi Lestari, Sistem Penguapahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam, UIN Walisongo Semarang, 2015, hal. 34-35.

"Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah.⁵¹

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan.⁵²

c. Landasan ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Tidak ada seorang ulama yang membentah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak di anggap.⁵³ Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: "Dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini", karena Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵⁴

4. Syarat Upah

⁵¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram : Petunjuk Rasulullah dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlak, Jakarta : Akbarmedia, 2012, hal. 244

⁵² Dewi Lestari, Sistem Penguapahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam, UIN Walisongo Semarang, 2015, hal. 35

⁵³ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 117

⁵⁴ Sayyid Sabiq, fikih sunnah 13, PT Alma'arif, Bandung, 1987, hal.18

Akad bisa di katakana sah dan sesuai dengan syariat islam. Dalam kitab *Al-Bada'i Al-Sana'i* (4/193-194) dijelaskan bahwa syarat ujarah ada dua yaitu:

- 1) Ujarah harus bernilai dan di ketahui;

Ulama sepakat bahwa ujarah harus berupa harta yang bernilai (*mutaqawwam*) dan diketahui (*ma'lum*) oleh pihak-pihak. Dari segi konsep akad, syarat ini berkaitan dengan syarat jual-beli, yaitu mutsman (barang yang di perjual-belikan) dan tsaman (harga) harus terhindar dari garar, yaitu keduanya harus di ketahui oleh penjual dan pembeli.

Wahbah al-zuuhaili, dalam kitab *fiqh al-islami al-adilatih*, dengan mengutip *al-mabsuth* (15/113) kara *al-syarkhasi*, menjelaskan bahwa diantara yang sah untuk mengetahui atau memberitahu jumlah ujarah serta syarat-syarat pembayarannya, antara lain:

- a) *Al-isyarah*, karena akad dalam *fiqh* boleh di lakukan dengan isyarat selama para pihak paham dengan isyarat yang di sampaikan masing-masing pihak
 - b) *Al-ta'yin*; ujarah di ketahui dan syarat-syarat serta teknis pembayarannya melalui musyawarah (*negosiasi*) untuk mufakat
 - c) *Al-bayan*; penjelasan dari salah satu pihak (baik *ajir* ataupun *musta'jir* maupun *mu'jir*) yang disetujui atau di sepakati oleh pihak pendengar atau *partner* bicaranya.
- 2) Ujarah tidak boleh dalam bentuk manfaat yang sama dengan manfaat yang di terima oleh *musta'jir*.

Praktik pertukaran manfaat dengan manfaat dapat di ilustrasikan terjadinya *muqashah/netting* (analogi pada *ba'i al-muqashah*) dalam kondisi berikut:

- a) Tuan Irfan menyewa rumah kost milik Tuan Sena di Jakarta karena sedang studi. Sementara Tuan Sena memiliki anak yang menyewa rumah kost

milik Tuan Irfan di Bandung karena bekerja di sana. Dalam kondisi seperti ini, bisa aja ujarah sewa rumah kost di jakarta di bayar dengan manfaat rumah kost di bandung.

- b) Tuan Mufti belajar di Pesantren Miftahul Falah Bandung yang pengasuhnya mempunyai anak bernama Tuan Mumtaz yang belajar di Pesantren Darussalam Ciamis yang di asuh oleh ayahnya Tuan Mufti. Dalam kondisi seperti ini, bisa aja biaya jasa pendidikan Tuan Mufti di Bandung di bayar dengan biaya jasa pendidikan Tuan Mumtaz di Ciamis.

Menurut Taqyuddin An-Nabhani kriteria yang ada dalam syarat sebagai berikut :

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Upah dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau mensejahterakan hidupnya.
- e. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga.
- f. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya.
- g. Barang pengganti upah yang diberikan tidak ada cacat.⁵⁵

Ketentuan terkait dengan ujarah dalam akad ijarah pada fatwa nomor 112/DNS-MUI/IX/2017, Sebagai berikut;

⁵⁵ Taqyuddin An-nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Surabaya : Risalah Gusti, 2002, hal. 105.

- a. Ujrah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kuantitas dan/atau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka nominai, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- c. Ujrah boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh Musta'llir sesuai kesepakatan.⁵⁶

Pelaksanaan upah dalam fiqh muamalah tersebut juga berkaitan dengan pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan hal tersebut sejalan dengan ijarah yang bersifat pekerjaan atau yang sering disebut dengan Al-Ijarah al-a'mal yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mu'jir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain. Musta'jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dihargai dengan imbalan tertentu. Mu'jir mendapatkan upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk Musta'jir dan begitupun sebaliknya.

5. Prinsip Pengupahan Dalam Ekonomi Islam

Dalam sistem penetapan upah selain rukun dan syarat yang di paparkan di atas, upah juga harus mengandung prinsip-prinsip yang mengatur tentang upah, pentingnya prinsip ini juga mempengaruhi penetapan upah agar tidak ada masalah dan merugikan diantar kedua belah pihak.

⁵⁶ Fatwa Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah

Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut :

a. Prinsip Adil

Prinsip adil di dalam Islam tentunya menjamin bahwa upah yang diterima oleh tenaga kerja harus layak dan sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh tenaga kerja itu sendiri terhadap perusahaan dalam menjalin kerjasama. Maka, harus dibayar secara adil tidak terlalu rendah sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan upah juga tidak boleh dibayarkan terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerja sama tersebut.⁵⁷

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata "adala", yang dalam Al-Quran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata 'adl di dalam al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna 'adl (keadilan).

Kata 'adl juga digunakan untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus, karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar. Ini sesuai dengan tujuan pokok dari syari'ah yakni bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. Berdasarkan berbagai makna kata adil tersebut diatas, adil dalam penentuan

⁵⁷ Salwa Izzatul Ulya, Penelitian tentang Upah dalam Perspektif Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran Bogor, 2019.

upah dalam ekonomi Islam makna adil dalam ketetapan upah dapat diartikan.⁵⁸ yakni :

1) Adil bermakna Jelas dan Transparan

Maksud dari adil bermakna transparan yaitu, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan terlebih dahulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.⁵⁹ Makna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadis Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا,
فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ,
وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

“Dari Abi Sa’id Al-Khudri r.a. bahwasannya Nabi SAW telah bersabda: Barang siapa menyewa seorang ajir, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya)”.
(HR. Abdul Razak).⁶⁰

Dari hadits di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha.

2) Adil bermakna proporsional

⁵⁸ Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, Op. Cit., hlm. 309.

⁵⁹ Wuryanti Koentjoro, *Upah Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Fakultas Ekonomi Unissula Semarang, 2011.

⁶⁰ Helmi Karim, *Fiqh Mu’amalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 33

Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Jadi dalam hal ini pemberian upah harus sesuai dengan apa yang dikerjakan.⁶¹ dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka.

Dalam Al-Qur'an adil bermakna proporsional dijelaskan dalam QS. An-Najm ayat 39.⁶²

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “*Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*” (QS. An-Najm : 39).⁶³

Ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu.

b. Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Adapun makna layak dalam pandangan Ekonomi Islam yakni :

⁶¹ Wuryanti Koentjoro, Upah Dalam Perspektif Islam, Jurnal Fakultas Ekonomi Unissula Semarang, 2011.

⁶² Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 202

⁶³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan.

Jika ditinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda :

هُم إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ أَيْدِيَكُمْ فَأَطِعْمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالنِّسْوَهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعْيِنُوهُمْ (راوه مسلم)

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebalkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).⁶⁴

Dari hadits diatas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal).

2) Layak sesuai pasaran

Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplorasi sepihak.

⁶⁴ Shahih Al-Bukhari, Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah,(Libanon: Beirut, 1971), No. 2545

Sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ۖ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.”(QS. AsySyu'ra 26 : 183).⁶⁵

Ayat di atas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah berarti janganlah mempekerjakan upah seseorang hingga jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan para karyawannya di perusahaan.

6. Upah Dalam Jasa Keagamaan

Para Ulama Fikih berbeda pendapat, mengenai menyewa (menggaji/upah) atas praktik ibadah. Seperti menggaji seorang Muadzin, menggaji Imam shalat fardhu, menggaji seorang mengajar Al Qur'an dan lain sebagainya, ada yang mengharamkan dan ada yang

⁶⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 299.

mbolehkan. Karena cara pandang mereka berbeda-beda terhadap pekerjaan itu.

Hal yang sering terjadi di beberapa daerah di negara Indonesia, apabila salah seorang Muslim meninggal dunia, maka orang-orang yang ditinggal mati (keluarga) memerintah kepada para santri atau yang lainnya yang pandai membaca Alquran di rumah atau di kuburan secara bergantian selama tiga malam bila yang meninggal belum dewasa, tujuh malam bagi orang yang meninggal sudah dewasa dan ada pula bagi orang-orang tertentu mencapai empat puluh malam. Setelah selesai pembacaan Alquran pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah alakadarnya dari jasanya tersebut.⁶⁶

Ulama Madzab Hanafi Dan Hanbali mengatakan tidak boleh (haram hukumnya) menggaji mereka karena pekerjaan seperti ini termasuk pekerjaan taat (dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah) dan terhadap perbuatan taat seseorang tidak boleh menerima gaji. Mereka beralasan kepada sesuatu riwayat dari Amir bin Ash, yang menyatakan:

ان لا اتخذ مؤذنا يأخذ على أذان أجرا (رواه الأثر ميذى وابن ماجه

وأبو داود والنساء)

Artinya: "*Apabila salah seorang diantara kamu dijadikan Muadzin (di masjid), maka janganlah kamu meminta upah atas adzan tersebut"* (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan Nasai)

Hadits diatas menyatakan bahwa syara' tidak menyukai Muadzin yang meminta upah karena adzannya,

⁶⁶ Prof.Dr.H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, oktober 2010, hal119

dan syara' tidak menyukai pengangkatan Muadzin yang mengharap upah.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili menukil pendapat Imam Hanafi bahwa tidak memperbolehkan menerima upah dari pengajaran ilmu agama karena pekerjaan tersebut telah menjadi salah satu bentuk kewajiban bagi umat muslim, melainkan memberi upah seseorang untuk melakukan sesuatu bentuk kewajiban memiliki hukum yang tidak sah.

Kenapa Wahbah Az-Zuhaili melarang pemberian upah atas perbuatan tersebut? ditakutkannya para manusia jika melihat hukum ini diperbolehkan maka sebagian manusia akan lari menuju shalat berjamaah, mempelajari Alquran dan mengajarkan Alquran agar mendapatkan upah untuk mata pencaharian hidupnya. Akan tetapi diperbolehkan dengan kesepakatan bersama jika Ijarah untuk mengajarkan bahasa Arab, sastra hisab, khat, fikih, hadist dan lainnya bukanlah suatu kewajiban, bisa taqarrub bisa juga tidak.⁶⁷

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Alquran, guru-guru di sekolah dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya dan waktunya tersita untuk mengajarkan Alquran.

Ulama fiqh yang membolehkan penerima upah dari perbuatan taat secara mutlak termasuk upah atas pengajaran ilmu agama adalah ulama mazhab malikiyah dan syafi'iyah. Alasannya adalah perbuatan tersebut

⁶⁷ Rahma Mardhiana Tantika, Hukum Mengambil Upah Dalam Mengajarkan Alquran dalam Pemikiran Imam Hanafi fan Imam Shafi'i, Skripsi IAIN Ponorogo, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2018.

berguna bagi pemberi upah, dan setiap perbuatan yang berguna bagi pemberi upah dibolehkan dalam agama. Sama halnya dengan melaksanakan kewajiban agama yang berguna bagi pemberi upah, maka juga boleh dilakukan.⁶⁸

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Alquran dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.⁶⁹

Dari Hadits dan pandangan fiqaha tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebaiknya muadzin diangkat dari orang-orang yang bersedia secara sukarela melaksanakan tugas tersebut, semata-mata karena Allah, karena pekerjaan tersebut adalah ibadah. Sekiranya muadzin itu mengharapkan gaji, padahal ia mempunyai kecukupan dan kalayakan dalam hidup, tentulah adzannya itu bukan karena mengharapkan pahala. Tetapi jika muadzin yang diangkat itu tidak mempunyai harta yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka dia boleh menerima pendapatan dari kas Negara yang memungkinkan dia melaksanakan tugasnya dengan baik.⁷⁰

Pendapat Ulama Madzab Maliki dan Syafi'i, bahwa seorang boleh menerima gaji dalam mengajarkan al Qur'an, karena mengajarkan tersebut merupakan suatu

⁶⁸ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung; Al-Ma'arif, 1996) 33-34

⁶⁹ Prof.Dr.H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, oktober 2010, hal120

⁷⁰ Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung: Diponegoro, 1992 hal.331

pekerjaan yang jelas.⁷¹ Alasan mereka adalah sabda Rasulullah:

ان أحق ما أخذتم عليه أجره كتاب الله (رواه أحمد وأبو داود والترمذی وابن ماجه)

Artinya: "*Upah yang lebih berhak (pantas) kamu ambil adalah dari mengajarkan kitab Allah*". (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Berdasarkan Sabda Rasulullah di atas, Ulama Madzab Maliki berpendapat, bahwa boleh hukumnya menggaji seorang Muadzin dan Imam tetap pada suatu masjid. Imam Shalat di masjid al Haram dan Masjid Nabawi mendapat gaji tetap. Kemungkinan di masjid-masjid lain pun ada terjadi, sebab tugas itu menjadi tugas rutin.⁷²

Perbedaan pendapat dari berbagai ulama ahli fiqih di atas dapat di tarik kesimpulan, bahwa ulama yang tidak membolehkan mengambil upah dari praktik ibadah, diantaranya adalah ulama Mazhab Hambali dan ulama Mazhab Hanafi, alasanya karena perbuatan tersebut adalah sebagai *taqarrub* (mendekatkan diri kepada allah), jadi diharamkan mengambil upah atas perbuatan tersebut. Sedangkan ulama yang membolehkan upah atas pekerjaan tersebut adalah diantaranya ulama Madzab Syafi'i dan Madzab Maliki. Karena pendapat mereka upah tersebut termasuk jenis imbalan atas perbuatan dan usaha yang diketahui dengan jelas.

⁷¹ Mohammad Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2003, hlm. 228

⁷² Sunan Ibnu Majah, Juz 2, hlm. 730

BAB III

PRAKTIK UPAH MARBOT DENGAN SISTEM GARAP SAWAH

A. Gambaran Umum Desa Mrisen

1. Sejarah Singkat Desa Mrisen

Sejarah terbentuknya Desa Mrisen merupakan hal yang terus menerus digali oleh warga desa dengan memperhatikan peninggalan-peninggalan sejarah desa, pengakuan masyarakat dan sumber-sumber lain yang dapat dipercaya. Dahulu desa Mrisen merupakan desa dengan penduduk yang menempati pemukiman disekitar sungai guna memenuhi kebutuhan hidup penduduknya, desa mrisen merupakan gabungan 2 desa yang saat itu jumlah penduduknya kecil dan luas wilayah yang sempit yakni desa karang panggang yang sekarang menjadi Dukuh Karang Panggang dan Desa Mrisen yang sekarang menjadi Dukuh Mrisen.

Dengan bersatunya dua desa yakni desa karang panggang dan desa Mrisen menjadi Desa Mrisen, penyebaran penduduk mulai meluas yang sebelumnya penduduk hanya menempati sekitaran Sungai mulai menyebar dan merata diseluruh Desa.⁷³

Berdasarkan aturan Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang berlaku atau informasi sesepuh masyarakat Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, bahwa Desa Mrisen mengalami beberapa pergantian masa jabatan / Lurah / Kepala Desa dari tahun ketahun yang disebabkan habis masa janatan atau meninggal dunia :

NO	NAMA	MASA JABATAN
1.	Sokromo	-
2.	Semo	-

⁷³ Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa (LPPD), Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2022. Hal 3

3.	Munodo	- Tahun 1969
4.	H. Rasdi	1970-1989
5.	A. Munoko	1990-1998
6.	Masrofan	1999-2009
7.	Muh. Kusnin	2009-2016
8.	Abdul Fadkan	2016-2022
9.	Nur Rohmad	2022- sekarang

2. Keadaan Geografis

a. Luas Desa

Desa Mrisen terletak didataran dengan ketinggian 750 meter diatas permukaan laut, dengan jumlah curah hujan bulanan lebih dari 400 mm per bulan. Curah hujan tahunan untuk wilayah Demak berkisar antara 1.800–2.400 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 100–140 hari hujan per tahun. Dan luas wilayah Desa merupakan salah satu wilayah terpencil dengan luas Desa 227,175 Ha.⁷⁴

Sedangkan kondisi geografis tata guna tanah Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pekarangan Penduduk : 27,200 Ha
2. Tanah Kas Desa : 20,072 Ha
3. Bengkok Pamong : 37,166 Ha
4. Sawah Masyarakat : 157,160 Ha
5. Sekolah, Kuburan, dll : 35,577 Ha

Total luas wilayahnya yaitu 227,175 Hektar, yang hampir luas wilayahnya di kelilingi oleh persawahan dan ladang.

⁷⁴ Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa (LPPD), Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2022.hal 4

b. Batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah Desa Mrisen sebagai berikut:

- Utara : Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam, Demak
- Timur : Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam, Demak
- Selatan : Desa Kerang Kulon / Botorejo Kecamatan Wonosalam, Demak
- Barat : Desa Mranak Kecamatan Wonosalam / Desa Bolo Kec. Demak , Kabupaten Demak

c. Orbitasi / jarak dari Pemerintahan Desa

- Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan: 4,1 Km
- Jarak Ibukota Kabupaten : 7,3 Km
- Jarak Ibukota Propinsi : 32 Km⁷⁵

3. Sosial Ekonomi

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yakni 1852 Penduduk Laki-laki dan 1825 Jiwa Penduduk Perempuan, dengan jumlah total 3.677 Jiwa, jumlah kepala keluarga sebanyak 1.171, dengan 1016 Kepala Keluarga Laki-laki dan 155 Kepala Keluarga Perempuan.

Perkawinan pada usia muda (17-19) tahun masih sering terjadi di desa cukup banyak mereka setelah menikah kemudian pihak laki-laki meninggalkan istri mereka untuk merantau beberapa lama, terutama setelah terjadi kelahiran anak pertama.

b. Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

⁷⁵ *Ibid*, hal 4

Pada Umumnya sebagian besar penduduk Desa Mrisen mengenyam pendidikan SD dan SLTP. Namun demikian, sejak tahun 6 tahun sebelumnya mulai banyak penduduk desa ini mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di Perguruan Tinggi.

Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Data tingkat pendidikan masyarakat Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam⁷⁶ sebagai berikut:

NO	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Tidak/belum sekolah	417	407
2.	Belum Tamat sekolah	201	188
3.	SD/Sederajat	675	728
4.	SMP/Sederajat	358	331
5.	SMA/Sederajat	168	134
6.	Diploma I/II	3	2
7.	Diploma III	3	6
8.	Diploma IV/Strata I	25	33
9.	Strata II	2	1

c. Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Belum/Tidak Bekerja	442	422
2.	Mengurus Rumah Tangga	1	560
3.	Pelajar/Mahasiswa	329	261
4.	Pegawai Negeri Sipil (Pns)	5	5

⁷⁶ *Ibid*, hal 5

5.	Tentara Nasional Indonesia (Tni)	1	0
6.	Kepolisian RI (Polri)	1	1
7.	Perdagangan	75	30
8.	Petani/Pekebun	382	286
9.	Industri	6	5
10.	Karyawan Swasta	185	92
11.	Karyawan BUMN	1	0
12.	Karyawan Honoror	1	0
13.	Buruh Harian Lepas	5	7
14.	Buruh Tani/Perkebunan	2	8
15.	Pembantu Rumah Tangga	0	3
16.	Tukang Batu	2	0
17.	Tukang Kayu	8	0
18.	Tukang Jahit	0	1
19.	Penata Rambut	0	1
20.	Guru	4	12
21.	Bidan	0	2
22.	Perawat	1	0
23.	Sopir	1	0
24.	Pedagang	34	16
25.	Perangkat Desa	7	1
26.	Kepala Desa	1	0
27.	Wiraswasta	350	110
28.	Pekerjaan Lainnya	7	2

Sebagian besar penduduk Desa Mrisen bermata pencaharian sebagai petani dan Pengolah sampah (Rosok), sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang dan sebagian terkecil sebagai Pegawai Negeri.

Sebagian besar bangunan rumah penduduk berupa bangunan permanen, sedangkan sebagian lainnya merupakan bangunan semi-permanen dan sangat sedikit sekali yang non- permanen. Keadaan ini

menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang sudah membaik.⁷⁷

4. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, dengan rincian dibawah ini:

No	Nama	Jumlah	Negeri	Swasta
1.	PAUD	1		✓
2.	TK	1		✓
3.	SD	2	✓	
4.	TPQ	1		✓

5. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Adapun sarana dan prasarana keagamaan di Desa Mrisen yang mayoritas memeluk agama islam yaitu memiliki mushola dan masjid disetiap dusunnya, berikut adalah daftar Mushola dan Masjid di Desa Mrisen:

NO	Sarana Keagamaan	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Mushola	23

6. Struktur Pemerintahan Desa Mrisen

Berikut adalah daftar nama pejabat Pemerintahan yang ada di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak:

No.	Nama	Jabatan
1.	Nur Rohmad	Kepala Desa
2.	Fajar Setya Pradana	Sekretaris Desa

⁷⁷ *Ibid*, hal 6

3.	Nur Kasan	Kaur Perencanaan
4.	Markono	Kaur Tata Usaha Dan Umum
5.	Anis Shofiyah	Kaur Keuangan
6.	Kusno Hadi Mulyo	Kasi Pemerintahan
7.	Kaserin	Kasi Pelayanan
8.	Gunodo	Kasi Kesejahteraan
9.	Ashari	Kadus Dk. Karang Panggang
10.	H. Martoyo	Kadus Dk. Mrisen

B. Gambaran Umum Masjid Baitul Makmur

Setiap daerah berpenduduk haruslah memiliki tempat untuk beribadah seperti masjid. Di desa Mrisen terdapat masjid yaitu Masjid baitul makmur yang berdiri diatas tanah waqaf yang di kelola untuk kemaslahatan bersama dalam bidang keagamaan. Masjid Baitul Makmur yang berlokasi di RT 02 RW 01 Dukuh Mrisen memiliki daya tampung 1000 jemaah dengan luas tanah 390m dan luas bangunan 260m.



Gambar Masjid Baitul Makmur

Adapun kegiatan keagamaan rutinitas yang dilakukan di Masjid Baitul Makmur yaitu salah satunya sholat berjamaah, Fida' Kubro, Pengajian Rutinan, Pengajian

Malam Selasa, Belajar Mengajar Mengaji. Dalam hal memelihara sarana keagamaan adapun kepengurusan takmir masjid pada tabel di bawah ini⁷⁸:

NO	BAGIAN	NAMA
1.	Penasehat	K. Nur Hadi, K. Ngadelan
2.	Pembina	Nur Rohmad
3.	Ketua Takmir	Drs. Suyitno
4.	Waka Takmir	K. Nur Salim
5.	Sekretaris	Hermiyanto, S.H, Handoko, S. Pd., M.Si.
6.	Bendahara	Martoyo
7.	Seksi Peribadatan	K. Sukarno
8.	Seksi Dakwah	K. Abdul Basir
9.	Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan	Ust. Abdul Ghofur
10.	Seksi Pembangunan	Kaserin, Jamari
11.	Remaja Masjid	Winahto Rahayu, S.H
12.	Zakat, Infaq, Shadaqah	Ust. Sunaryo, Gunodo
13.	Seksi Keamanan	Arifin Sulaiman
14.	Humas	Ust. Abdurrohman, Ulinnuha
15.	Marbot	Sugirno, Khalil

⁷⁸ Buku Catatan Takmir Masjid Baitul Makmur, Desa Mrisen

Masjid Baitul Makmur mengusahakan jaminan kesejahteraan bagi para pekerja yang mengurus masjid, perlu diketahui Khotib dan muadzin tidak diberi upah alasannya karena setiap jum'at khotib dan muadzin dalam sebulan berbeda-beda sehingga itu akan lebih ringan maka tidak ada upah khusus untuk itu. Upah hanya berlaku untuk marbot karena jasa dalam kegiatan sehari-harinya, marbot masjid baitul makmur di upah dengan di berikan sepetak tanah sawah guna untuk di gunakan bercocok tanam dan menghidupi kesehariannya. Adapun uang kas masjid dari setiap infaq kotak amal dan uang sedekah pada tiap romadhon yang mana pada laporan terakhir sebesar Rp64.948.900-⁷⁹ dan menurut pihak takmir dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan dan pembangunan serta perawatan masjid.

C. Upah Marbot Dengan Sistem Garap Sawah

1. Pelaksanaan Upah Marbot Masjid Baitul Makmur Dengan System Garap Sawah.

Upah merupakan suatu hak atas apa yang sudah dikerjakan oleh karyawan atau pekerja kepada atasan atau bos yang telah dibantu dalam pekerjaannya dengan akad yang sudah disepakati dari awal. Marbot bisa dikatakan pekerjaan yang mulia yaitu membersihkan merawat masjid tempat ibadah yang mana ini bukan menjadi suatu ladang usaha atau bisnis untuk mencari uang atau nafkah, bahkan banyak orang yang dengan sukarela merawat masjid karena mencari ridho Allah SWT.

Masjid Baitul Makmur di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak mempunyai pekerja yang tidak banyak karena melihat posisi masjid di dalam desa sehingga siapa saja bisa merawat dan menjaga keamanan fasilitas masjid, akan tetapi pihak takmir masjid dan pihak pemerintah desa ingin supaya masjid di Desa Mrisen ini selalu terjaga dan dirawat sehingga melalui rapat

⁷⁹ Suyitno, Hasil wawancara 29 februari 2023

koordinasi pihak kelurahan desa dengan takmir masjid memutuskan untuk menetapkan seorang marbot yang bertugas sebagai tenaga kebersihan dan juga merangkap sebagai muadzhin.

Seperti pada umumnya pekerja atau karyawan yang dipekerjakan dengan memalui akad yang resmi dan tertulis, akan tetapi berbeda dengan gaji seorang marbot di Masjid Baitul Makmur Desa Mrisen perjanjian hanya melalui lisan yaitu dengan gaji menggarap sawah milik desa (*bondho deso*) yang sudah berjalan jauh dari sebelum kepala desa mrisen yang menjabat saat ini yaitu sebelum Bapak Nur Rohmad.

Menurut penuturan pak suyitno selaku takmir masjid pemberian upah marbot dengan garap sawah dari sawah *bondho deso* di serahkan kepada takmir supaya di kelola marbot sebagai upah “ *ya, marbot di gajinya dari sawah bondo deso oleh desa yang di serahkan kepada masjid supaya di garap sama marbotnya, ini mbak sawahnya diblok bogor situ sama yang satu lagi kampung lor kali supayanya di garap sendiri di kelola sendiri sama pak marbotnya.*”⁸⁰

Dari penjelasan hasil wawancara diatas sawah *bondo deso* atau milik desa yang luasnya masing- masing 0,25 Ha di tempat yang berbeda di serahkan kepada pihak masjid untuk bisa digarap oleh dua marbot sebagai upah, dari pihak takmir diserahkan sepenuhnya kepada marbot untuk di manfaatkan sawahnya dengan di garap sendiri atau digarap orang lain sesuai keinginan marbot masing- masing. Pihak desa menerahkan sepenuhnya hak itu dengan biaya pengerjaan seperti pupuk di tanggung sendiri oleh masing-masing marbot.

Dengan ini penulis mencoba berbincang dengan marbot masjid Baitul Makmur yaitu Bapak khalil beliau tinggal di dukuh karang panggang dan rumah beliau berada di samping masjid, bahwa “*iya betul, saya yang*

⁸⁰ Suyitno, hasil wawancara, 29 februari 2023

*biasa merawat masjid seperti nyapu lantai, ngepel dan mengeurus perlengkapan masjid, saya sudah lama sekali mbak, soalnya masjid pas disamping rumah dan saya sanggup untuk mengurusnya, sebenarnya tidak di gaji pun saya tidak masalah karna saya ikhlas membersihkan masjid itung-itung sebagai pahala saya tpi memang dari desa memberi sawah untuk di garap sebagai wujud imbalan atau hadiah karena sudah merawat masjid seperti itu”.*⁸¹ Bapak Khalil atau biasa di panggil Mbah Khalil



***Gambar lokasi sawah di garap pak Khalil
Sumber google maps***

Dalam setahun petani di desa mrisen bisa panen padi sebanyak dua kali dalam setahun yaitu musim rendengan dan walikan. Dari hasil menggarap sawah tidak selalu menghasilkan panen yang bagus adakalanya terjadi kelangkaan pupuk, kemarau dan juga musim hujan yang kadang ekstrim dan mengakibatkan sawah tergenang banjir yang mengakibatkan tanaman mati karena terlalu lama terendam banjir.

Tanggapan pak ghirno selaku marbot Masjid Baitul Makmur ketika menghadapi tantangan tersebut “*adane sawah ini kan semata-mata untuk hadiah jadi ya saya bersyukur dengan hasil tiap panennya, pernah juga hasilnya buruk pas awal tahun kemaren 2022 karena*

⁸¹ Khalil, Hasil Wawancara, 29 Februari 2023

malah di guyur hujan terus sehingga tanaman kan hanyut mbak, tanam kelamaan kerendem air kan busuk mbak, mau gimana lagi, tapi saya selain petani juga bikin tenun di rumah jadi selingan saya garap sawah juga menenun kain buat di jual di setorkan”⁸² penjelasan dari beliau.

Berdasarkan perjanjian antara pihak desa dengan pihak takmir, sawah tersebut di serahkan sepenuhnya oleh desa kepada pihak masjid yang di kelola marbot sendiri mulai biaya tanam hingga panen “*untuk selama ini lancar-lancar saja alhamdulillah mbak, misal pas panen jelek yo masih lumayan hasilnya, pas dulu musim hujan itu saya masih bisa selamat separuh mbak*” tutur pak khalil.



***Gambar lokasi sawah di garap Pak Ghirno
Sumber google maps***

Tiap pekerjaan memang ada tantangan sendiri tiap mengerjakan seperti halnya menggarap sawah. Sawah *bondo deso* yang di garap oleh marbot dengan luas 0,25 Ha dalam setiap panen menghasilkan kurang lebih 10-12 kuintal padi. “*sawah yang di garap itu luasnya seprapat hektar mbak ya kisaran 10 sampe 12 kwintal kalo pananinya bagus sedikit hama, tpi kalo saya itu mbak*

⁸² Ghirno, Hasil Wawancara, 29 Februari 2023

kadang tak suruh garap orang nanti dibagi” jelas pak ghirno⁸³.

Harga padi dari petani kepada tengkulak atau bakul 1 kwintal diharga Rp. 400.000,- jika di konversikan 10 kwintal x Rp. 400.000,- maka hasilnya Rp. 4000.000,- itu adalah hasil kotor yang belum di potong pupuk dan jasa pekerja yang di tanggung oleh marbot harga pupuk Rp. 2.500,- per kg nya. Berikut adalah kisaran ujah yang di terima para marbot masjid dengan system garap sawah baik hasil kotor maupun bersih dengan jumlah di bawah ini:

**Tabel hasil panen pak khalil marbot Masjid
Baitul Makmur**

No	Tahun	Panen	Pupuk	Hasil	
				Kotor	Bersih
1.	2020	11 kwintal	100 kg	Rp 4.400.000,-	Rp 3.175.000,-
2.	2020	10 kwintal	100 kg	Rp 4.000.000,-	Rp 3.750.000,-
3.	2021	12 kwintal	100 kg	Rp 4.800.000,-	Rp 4.550.000
4.	2021	10 kwintal	100 kg	Rp 4.000.000,-	Rp 3.750.000,-
5.	2022	7 kwintal	80 kg	Rp 2.800.000,-	Rp 2.600.000,-
6.	2022	10 kwintal	100 kg	Rp 4.000.000,-	Rp 3.750.000,-

**Tabel hasil panen pak ghirno marbot Masjid
Baitul Makmur**

No	Tahun	Panen	Pupuk	Hasil	
				Kotor	Bersih

⁸³ Ghirno, Hasil Wawancara, 29 Februari 2023

1.	2020	11 kwintal	90 kg	Rp 4.400.000,-	Rp 4.175.000,-
2.	2020	10 kwintal	80 kg	Rp 4.000.000,-	Rp 3.800.000,-
3.	2021	10 kwintal	100 kg	Rp 4.000.000,-	Rp 3.750.000,-
4.	2021	12 kwintal	100 kg	Rp 4.800.000,-	Rp 4.550.000,-
5.	2022	7 kwintal	100 kg	Rp 2.800.000,-	Rp 2.550.000,-
6.	2022	11 kwintal	100 kg	Rp 4.400.000,-	Rp 4.150.000,-

Dari hasil wawancara yang didapat penulis mengenai data pendapatan panen sebagai ujarah yang di terima para marbot Masjid Baitul Makmur di Desa Mrisen seperti yang sudah dijelaskan diatas marbot menggarap sawah dua kali panen padi dalam setahun yaitu musim rendengan dan walikan. Ujarah itu didapatkan marbot setelah mereka panen dari hasil menggarap sawah yang butuh biaya dan tenaga yang ditanggung sendiri oleh marbot.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Marbot Di Gaji Dengan Sitem Garap Sawah

Dari hasil rapat koordinasi pihak takmir dan kelurahan Desa Mrisen untuk memberikan gaji atau imbalan dengan wujud menggarap sawah milik desa seluas 0,25 Ha untuk bisa ditanam guna menghidupi keluarga dan tambahan keperluan hidup seorang marbot. Maka dari itu penulis ingin sekali mengetahui alasan atau faktor yang melatar belakangi pemberian gaji dengan sistem garap sawah dengan melakukan riset sederhana kepada beberapa sumber yang terkait yang mengasilkan informasi, yang telah penulis rangkai dan dijabarkan seperti di bawah ini:

a. Karena masjid bukan salah satu objek yang menghasilkan seperti hal bisnis akan tetapi tempat ibadah

Melihat pada dasarnya masjid bukan suatu tempat berbisnis yang menghasilkan akan tetapi ini merupakan tempat ibadah dan tidak untuk tempat mencari uang, sehingga tidak ada sumber tetap masjid untuk membayar atau menggaji marbot. Dari penggalan wawancara santai bersama ketua takmir masjid Bapak Suyitno menjelaskan: *“sistem gaji garap sawah bondodeso sudah sejak dulu kira-kira pas jabatan lurah masropan tahun brapa berarti tahun 99/2000an memang seperti itu, ya karna tidak ada sumber tetap untuk menggaji marbot sehingga desa menyerahkan sedikit sawah milik desa kepada pihak masjid yang selanjutnya akan digunakan untuk gaji marbot”*.⁸⁴ Sedangkan uang kas masjid bersumber dari beberapa donatur dan infak kotak amal yang mana ini lebih di gunakan untuk kepentingan pembangunan masjid sehingga dari hasil rapat koordinasi antara takmir masjid dengan pihak kelurahan desa sepakat untuk memberikan upah atau gaji berupa sawah milik desa atau *bondo deso* seluas 0,25 Ha kepada pekerja masjid dan sistem ini sudah sejak di jabat lurah sebelumnya berlaku hingga sekarang di Desa Mrisen.

b. Karena mayoritas warga mrisen bercocok tanam

Mengetahui bahwa mayoritas pendudukan warga Desa Mrisen adalah seorang petani yang gemar bercocok tanam dan salah satu mata pencaharian yang di rasa menjanjikan sehingga ini menjadi salah satu alasan di jadikan nya pemberian upah kepada marbot. Dengan di gaji sawah maka marbot bisa sesuka hati mengolah lahan tersebut sesuai keinginan jenis tanaman apa yang akan di tanam. Yang mana pasti ada resiko dalam setiap musim tanam dan itu di tanggung

⁸⁴ Suyitno, hasil wawancara, 29 februari 2023

oleh marbot sebagai petani yang mengurus sawah bagianya tersebut.

c. Mempermudah pemberian imbalan sehingga marbot lebih sejahtera

Gaji marbot berupa sawah untuk di garap merupakan keputusan bersama sejak dahulu dan sudah berjalan sampai sekarang sehingga apabila sistem tersebut di ganti maka akan menyulitkan bagi takmir untuk menggaji marbot sebagai wujud apresiasi sudah bersedia untuk merawat dan menjaga kebersihan masjid tersebut. Sudah menjadi kewenangan marbot juga dalam menggarap sawah dan mengolahnya sendiri ataupun bisa diserahkan kepada orang lain yang mana hasilnya bisa tetap di berikan kepada marbot.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN UPAH MARBOT DENGAN SISTEM GARAP SAWAH

Masjid Baitul Makmur yang ada di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak ini menetapkan karyawan untuk mengelola masjid dalam hal kebersihan yaitu sebagai marbot, seperti yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya Masjid Baitul Makmur di Desa Mrisen ada dua sehingga karyawannya pun ada dua masing-masing bekerja sesuai bagiannya. Dari praktek tersebut bisa dikatakan sistem ini menggunakan akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, tanpa di ikuti hak pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Dari hasil penelitian, penulis mencoba menganalisis kebijakan yang di terapkan oleh Masjid Baitul Makmur di Desa Mrisen yaitu antara lain meliputi analisis mu'jir dan musta'jir, analisis jenis pekerjaan, analisis perjanjian kerja, dan analisis sistem upah. Dari analisis tersebut akan dapat di temukan suatu kesimpulan, dan apakah yang sudah terealisasikan sudah sesuai dengan hukum islam.

A. Analisis *Mu'jir* Dan *Musta'jir*

Salah satu rukun dari akad ijarah yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* yaitu pihak yang memberikan jasa dalam akad dalam hal ini yang di sebut sebagai *mu'jir* adalah marbot Masjid Baitul Makmur sedangkan *musta'jir* adalah pihak yang menyewakan/penyewa/penerima manfaat barang/jasanya, dalam hal ini yang di sebut *musta'jir* adalah pihak Masjid Baitul Makmur.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan, sudah baligh, cakap, berakal dan dapat membedakan yang salah dan benar. Jika salah seorang gila atau anak kecil yang belum dapt membedakan yang baik ataupun buruk, maka akan menjadi tidak sah. (baca rukun syarat ijarah dalam Bab II)

Menurut mekanisme yang sudah dijelaskan diatas pelaku dalam akad ini adalah antara marbot dengan pihak takmir masjid, sebagaimana yang seharusnya di jalankan dalam suatu perjanjian kedua belah pihak haruslah sesuai kemauan dengan penuh kerelaan dan pihak marbot dan takmir masjid tentunya bukanlah anak kecil serta sudah cakap hukum.

Pada umumnya subyek atau pelaku dalam melaksanakan akad perikatan adalah orang atau manusia, akan tetapi dalam hal ini pihak sebagai subyek atau pelaku musta'jir adalah Badan Hukum yaitu Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. Badan Hukum menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.⁸⁵

Dalam hal ini Masjid Baitul Makmur yang disebut sebagai pihak musta'jir adalah suatu lembaga yang di dalamnya mempunyai Badan Pengelola tersendiri untuk mengelola urusan masjid mulai dari masalah ubudiyah maupun muamalah, yang mana dalam peraturan kepegawaiannya mempunyai hak dan tanggung jawab yang harus diberlakukan. Sehingga Masjid Baitul Makmur sebagai subyek hukum dalam melakukan akad adalah sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelola Masjid Baitul Makmur dalam merekrut mu'jir juga menetapkan syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan tersebut ialah mereka seorang muslim yang taat, memiliki fisik yang baik, memiliki kemampuan dalam bertugas membersihkan dan merawat keindahan masjid, keihlasan bekerja semata untuk mencari ridho allah, memiliki suara yang merdu karena untuk menjadi marbot di tuntut juga bisa adzan sehingga bisa merangkap menjadi muadzin juga.⁸⁶ pihak takmir tidak menetapkan umur maksimum karena jika memang sudah tidak sanggup mengurus masjid

⁸⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, cet. 8, Bandung: Sumur Bandung, 1981, hlm. 23

⁸⁶ Sutyitno, Hasil wawancara 29 februari 2023

akan di ganti, yang terpenting keridhoan dari mu'jir dalam bertugas.

B. Analisis Jenis Pekerjaan

Untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi ujah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.⁸⁷

Selain menentukan bentuk pekerjaan itu, sekaligus menentukan juga siapa pekerja yang akan melakukannya, agar kadar pengorbanannya bisa dijelaskan, semisal harus sarjana. Juga mencakup pekerjaan apa yang akan dilakukan, semisal menggali sumur. Sehingga Masjid Baitul Makmur dalam menentukan jenis pekerjaan maupun siapa golongan orang yang akan bekerja sangat dijelaskan.

Adapun jumlah karyawan Masjid Baitul Makmur adalah sebanyak 15 orang, dan jenis pekerjaannya yaitu antara lain seksi peribadatan, seksi dakwah, seksi pemeliharaan dan kebersihan, seksi remaja masjid, seksi zakat infaq daan shodaqah, seksi kemanan, seksi pembangunan, bagian humas, dan marbot.

Marbot yang terkadang merangkap juga sebagai muadzin yang mana tugasnya selain membersihkan dan merawat tempat masjid juga bertugas dalam mengumandangkan adzan ketika masuk waktu solat berjamaah. Pekerjaan selaku marbot yang merangkap juga sebagai muadzin di Desa Mrisen ini merupakan pekerjaan yang jelas. Baik dari jenis pekerjaan, segi akad, waktu kerja, serta upah tenaga.

Dalam hal ini, terlihat bahwa Masjid Baitul Makmur dalam menentukan jenis pekerjaan kepada karyawan sangat jelas, sehingga masing-masing karyawan akan mengetahui tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan bisa dipertanggungjawabkan atas

⁸⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 157

pekerjaannya tersebut. Meskipun pihak masjid Baitul Makmur sudah membagi bagian sesuai dengan jenis pekerjaan yang sudah ditentukan, akan tetapi pada kenyataannya mereka bekerja saling bahu-membahu atas pekerjaan karyawan satu dengan yang lainnya. Dan pekerjaan tersebut dilakukan atas dasar keikhlasan dan dengan kesadaran para karyawan.

C. Analisis perjanjian

Islam dalam melakukan kontrak kerja harus jelas jenis pekerjaannya, batas waktunya, jumlah upahnya, siapa yang dikontrak (*mumayyiz* atau tidak) dan yang lebih penting adalah ada keridhaan kedua belah pihak. Keridhaan ini berdasarkan atas keadilan yang dirasakan antara karyawan dengan atasan atau lembaga. Lebih luas lagi keridhaan yang dirasakan karyawan akan kewajiban yang diberikan perusahaan atau lembaga kepada karyawan dan jenis kewajiban yang harus dilakukan karyawan kepada lembaga.

Sighat yang berarti pernyataan kehendak yang lazim antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam hukum perjanjian islam, ijab dan qabul dapat memalui 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁸⁸

Diketahui dalam perjanjian antara marbot dengan pihak takmir yaitu hanya dengan lisan. Pekerjaan marbot dengan tugas membersihkan masjid dan juga merangkap sebagai muadzin ini berlaku dalam seminggu rata-rata membutuhkan lima hingga 6 jam perharinya. Adapun *musta'jir* pihak masjid menyerahkan sawah kepada *mu'jir* pihak marbot guna di dimanfaatkan bercocok taman sebagai upah pekerjaan membersihkan tempat ibadah yaitu Masjid Baitul Makmur. Dan dari kedua belah pihak sepakat juga ridho tanpa ada

⁸⁸ Moh. Saifullah Al aziz S, Fiqih Islam Lengkap, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378

paksaan dari manapun. Akad di Masjid Baitul Makmur ini antara pihak takmir masjid dengan marbot antar keduanya telah bersedia sebagai marbot tanpa ada paksaan dan keyakinan diri, sehingga dalam perjanjian pekerja di Masjid Baitul Makmur dilakukan dengan baik dan jelas kepada pekerja/ *Mu'jir*.

D. Analisis Sistem Upah

ujrah yaitu upah atau biaya sewa. Ketentuan terkait ujarah menurut Fatwa DSN MUI No. 112 tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Ujarah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kuantitas dan/atau kualitas ujarah harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- c. Ujarah boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Ujarah yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jirr* sesuai kesepakatan.⁸⁹

Pada akad praktek ujarah garap sawah ini dalam bentuk manfaat jasa, marbot selaku *mu'jir* yang menggarap sawah milik desa yang di serahkan kepada takmir masjid selama tahunan, dalam setahun tanam padi sebanyak dua kali. Dan ujarah yang di dapat seperti yang sudah di jelaskan yaitu hasil dari menggarap sawah seluas 0,25 hektar. Ujarah bersih yang di dapatkan kurang lebih Rp. 3000.000,- per panennya, sedangkan harga sawah 0,25

⁸⁹ Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah, ketentuan kedelapan.

hektar jika disewakan adalah Rp 6.000.000,- pertahunnya.⁹⁰

Jika di analisis berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/54 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah 2023, di Kabupaten Demak sebesar Rp. 2.680.421,39/bulannya.⁹¹ Sehingga jika dihitung pekerja pabrik yang bekerja perharinya 8 jam di upah minimum sebesar Rp. 11.168,42/ jamnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan upah pekerjaan marbot di Masjid Baitul Makmur yang jika konversikan menjadi Rp. 6.000.000,-/ tahun maka nilai upah tidak memenuhi UMK Kabupaten Demak

Praktik pembayaran upah marbot menggunakan teori akad ijarah, hukum islam telah menjelaskan tentang ketentuan akad ijarah dimana sudah di paparkan diatas, dan dalam prakteknya di ketahui nilai upah atau ujarah yang di terima marbot sudah sesuai dengan ketentuan akad al-ijarah al-a'mal dan pada Fatwa DSN MUI No. 112 tahun 2017 tentang akad ijarah. Akan tetapi jika dibandingkan dengan UMK Demak nilai hasil upah dengan sistem garap sawah yang di terima tidak memenuhi hasil Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/54 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah 2023.

**Tabel hasil panen pak khalil marbot Masjid Baitul
Makmur**

No	Tahun	Panen	Pupuk	Hasil	
				Kotor	Bersih
1.	2020	11 kwintal	100 kg	Rp 4.400.000,-	Rp 3.175.000,-
2.	2020	10 kwintal	100 kg	Rp 4.000.000,-	Rp 3.750.000,-

⁹⁰ Hasil wawancara kepada marbot, 29 februari2023

⁹¹ Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/54 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah 2023

3.	2021	12 kwintal	100 kg	Rp 4.800.000,-	Rp 4.550.000
4.	2021	10 kwintal	100 kg	Rp 4.000.000,-	Rp 3.750.000,-
5.	2022	7 kwintal	80 kg	Rp 2.800.000,-	Rp 2.600.000,-
6.	2022	10 kwintal	100 kg	Rp 4.000.000,-	Rp 3.750.000,-

Tabel hasil panen pak ghirno marbot Masjid Baitul Makmur

No	Tahun	Panen	Pupuk	Hasil	
				Kotor	Bersih
1.	2020	11 kwintal	90 kg	Rp 4.400.000,-	Rp 4.175.000,-
2.	2020	10 kwintal	80 kg	Rp 4.000.000,-	Rp 3.800.000,-
3.	2021	10 kwintal	100 kg	Rp 4.000.000,-	Rp 3.750.000,-
4.	2021	12 kwintal	100 kg	Rp 4.800.000,-	Rp 4.550.000,-
5.	2022	7 kwintal	100 kg	Rp 2.800.000,-	Rp 2.550.000,-
6.	2022	11 kwintal	100 kg	Rp 4.400.000,-	Rp 4.150.000,-

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁹² Sehingga takmir masjid telah melakukan transaksi upah-mengupah atas pekerjaan yaitu mengelola dan merawat kebersihan masjid dan

⁹² Mohammad Nazir, Fiqh Muamalah Klasik, (Semarang: CV. Katya Abadi Jaya, 2015), hal 70

mengupah marbot dengan hasil menggarap sawah milik desa yang di serahkan oleh pihak desa kepada takmir Masjid Baitul Makmur Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

E. Analisis Pekerjaan Marbot

Melihat pernyataan di atas bahwa seorang marbot yang bekerja kepada masjid untuk membersihkan dan merawat masjid serta dituntut untuk menjadi muadzin mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut, maka terdapat suatu kesenjangan dengan hukum Islam yang ada.

Menurut sebagian Ulama, menerima upah dari pekerjaan selaku imam dan muadzin adalah haram. Madzab Hanafi menyebutkan bahwa membayar jasa atas praktek ibadah seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, melaksanakan ibadah haji, membaca Al Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang menyewa adzan, imam shalat, dan seterusnya, hukumnya tidak boleh. Diharamkan untuk mengambil upah seperti dilansir dalam hadits Rasulullah⁹³, yang artinya: "Bacalah Al Qur'an dan janganlah kamu jadikan untuk pencaharian"

Ulama Madzab Hanafi Dan Hanbali mengatakan tidak boleh (haram hukumnya) menggaji mereka karena pekerjaan seperti ini termasuk pekerjaan taat (dalam rangka mendekati diri kepada Allah) dan terhadap perbuatan taat seseorang tidak boleh menerima gaji.

Mereka beralasan kepada sesuatu riwayat dari Amir bin Ash, yang menyatakan:

ان لا اتخذ مؤذنا يأخذ على أذان أجرا (رواه الأثر ميذى وابن ماجه

وأبو داود والنساء)

⁹³ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 4, Terjemah, Jakarta: Pena Puni Aksara, cet. 2, 2007, hlm. 206

Artinya: *"Apabila salah seorang diantara kamu dijadikan Muadzin (di masjid), maka janganlah kamu meminta upah atas adzan tersebut"* (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan Nasai).

Hadits diatas menyatakan bahwa syara' tidak menyukai Muadzin yang meminta upah karena adzannya, dan syara' tidak menyukai pengangkatan Muadzin yang mengharapkan upah.

Menurut Madzab Hanbali, boleh mengambil upah dari pekerjaan tersebut jika termasuk kepada mashalih, seperti mengajarkan Al Qur'an, hadis dan fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada taqarrub seperti membaca Al Qur'an, shalat dan yang lainnya.⁹⁴

Sedangkan Ulama yang membolehkan menerima upah dari pekerjaan selaku imam dan muadzin adalah Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ibnu Arabi. Menurut Pendapat Madzab Maliki dan Syafi'i, bahwa seorang boleh menerima gaji dalam mengajarkan al Qur'an, karena mengajarkan tersebut merupakan suatu pekerjaan yang jelas. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah:

ان أحق ما أخذتم عليه أجره كتاب الله (وواه أحمد وأبو داود والترمذی
وابن ماجه)

Artinya: *"Upah yang lebih berhak (pantas) kamu ambil adalah dari mengajarkan kitab Allah"*. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Menurut penulis menerima upah atas pekerjaan selaku marbot dan muadzin adalah sah saja, karena ini termasuk ke dalam akad ijarah, dan prinsip ijarah sejak awal dalam mengontrak seorang ajir (pekerja) adalah harus dijelaskan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya,

⁹⁴ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 120

sedangkan pekerjaan selaku marbot dan muadzin adalah pekerjaan yang jelas. Baik dari segi akad, jenis pekerjaan, waktu kerja, masa kerja, tenaga serta upah.

Kebolehan seorang imam dan muadzin dalam menerima gaji, menurut penulis juga berdasarkan pertimbangan atas dasar hukum istihsan (pertimbangan kepatutan). Bahwa betapa perlunya ada seorang marbot dan muadzin yang bertugas untuk beradzan dan merawat dalam suatu masjid dan menerima imbalan atas jasanya tersebut. Karena dalam hal ini tidak semua orang bisa menjadi marbot dan muadzin dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Kehadiran seorang marbot dan muadzin yang diberi gaji itu perlu. Sebab jika mereka tidak diberi imbalan yang patut (honorarium), mereka akan mengalami kesulitan hidup, karena jam-jam atau waktu-waktu mereka gunakan untuk melaksanakan tugas sebagai marbot dan muadzin. Padahal disamping mereka harus beribadah untuk mendekatkan diri pada Allah secara ikhlas, namun di sisi lain mereka juga mempunyai tanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan untuk dirinya maupun keluarganya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian dengan judul “Analisis Upah Marbot Masjid Baitul Makmur Dengan Sistem Garap Sawah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Masjid Baitul Makmur Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek ini telah berlangsung jauh sebelum lurah yang sekarang ini menjabat sehingga penulis mencoba mencaritahu alasan di tetapkannya pembayaran upah marbot dengan garap sawah, alasan tersebut: (1) karena masjid bukan salah satu objek yang menghasilkan seperti hal bisnis akan tetapi tempat ibadah (2) mempermudah pemberian imbalan sehingga marbot lebih sejahtera (3) mayoritas warga mrisen bermata pencaharian sebagai petani.
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Marbot Masjid Dengan Sistem Garap Sawah Studi Kasus Masjid Baitul Makmur Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Praktik pembayaran upah marbot dengan sistem garap sawah menggunakan teori akad ijarah, dimana sudah dipaparkan di bab sebelumnya. Dalam hukum islam di jelaskan pembayaran upah marbot dengan sistem garap sawah merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dan jenis akad untuk mengambil manfaat dalam bentuk kompensasi. Dalam praktik upah marbot dengan sistem garap sawah ini sudah sah dalam hukum islam karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya dan juga sesuai dalam ketentuan akad al-ijarah al-a'mal pada Fatwa DSN MUI No. 112 tahun 2017 tentang akad ijarah, kejelasan meliputi pekerja, kontrak perjanjian, jenis pekerjaan, waktu bahkan upah yang di berikan kepada *Mu'jir* . Akan

tetapi jika dibandingkan dengan UMK Demak nilai hasil upah dengan sistem garap sawah yang di terima belum sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/54 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah 2023.

B. Saran

1. Kehati-hatian dalam melakukan transaksi dengan mengacu pada aturan dan prinsip hukum ekonomi syariah, dan pada dasarnya bermuamalah berpegang prinsip tolong-menolong sehingga sudah seharusnya saling menguntungkan.
2. Meskipun pada dasarnya masjid termasuk lembaga non profit, yang mana kebijakan pengupahan yang diatur dalam Undang-Undang tidak berlaku baginya. Namun, sudah seharusnya dalam pengupahan harus jelas dan kadar nilainya tetap untuk menunjang kesejahteraan marbot yang mengorbankan waktunya untuk merawat masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Mohammad Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2003, hlm. 228
- Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung: Diponegoro, 1992 hal.331
- R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata, cet. 8, Bandung: Sumur Bandung, 1981, hlm. 23
- Afzalurrahman. 1997. Muhammad sebagai Seorang Pedagang (Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy)
- B, Idwal. 2014. Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam, E-Journal IAIN Bengkulu
- Prof. Dr.H. Jaih Mubarak, S.E. M.H., M.Ag., Dr. Hasanuddin, M.Ag. 2017. Fikih Muamalah Maliyah(akad ijarah dan ju'alah)
- Rahmayani, Dian Dwi. 2020. Marbot Masjid Di Pekanbaru (Studi Tindakan Rasional Mahasiswa Menjadi Marbot Masjid di Kecamatan Tampan)JOM FISIP Vol.7: Edisi II
- Anggita, Albi & Johan Setiawan. 2018. Metode Penelitian Kualitatif, (Sukabumi : CV. Jejak)
- Soekanto, Soerjono. 2010. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo)
- Ali, Zainudin. 2014. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, Eds. 1, Cet.5)
- Emzir. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Raja Grafindo Press)
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif ; Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)

- Suhendi, Hendi Fiqih Mu'amalah (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005)
- Syafe'i, Rachmat. 2001. Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia)
- Nazir, Mohammad. 2015. Fiqh Muamalah Klasik, (Semarang: CV. Katya Abadi Jaya)
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah).
- S, Moh. Saifullah Al aziz. 2005. Fiqih Islam Lengkap, (Surabaya: Terang Surabaya)
- Muhammad Rawwas Qal'ahji. 1999. Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab ra, PT Raja Grafindo Persada
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.. 1994. Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,)
- Al-Hadi, Abu Azam. 2017. Fiqih Muamalah Kontemporer, (Depok ;rajawali)
- Departemen Pendidikan Nasional. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Jakarta : Balai Pustaka
- Habiyallah. 2014. Sudah Syari'ikah Muamalahmu cetakan pertama, (Yogyakarta : Salma Idea)
- Ruky, Achmad S. 2006. Manajemen Penggajian & Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Zakaria, Muhammad Sulaiman dan Aizuddin. 2010. Jejak Bisnis Rasul, (jakarta: Cet,1, PT Mizan Publika)
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2020. Konsep Upah Dalam Eknomi Islam, Bandar Lampung

- Manulung, M. 1991. Pengantar Ekonomi Perusahaan, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty)
- Halim, Ridwan. 1985. Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia)
- X, Djumialdji, F. 2001. Perjanjian Kerja, cet. ke-4, (Jakarta: PT. Bumi Aksara)
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2012. Terjemahan Lengkap Bulughul Maram : Petunjuk Rasulullah dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlak, Jakarta : Akbarmedia,
- Lestari, Dewi. 2015. Sistem Penguapahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam, UIN Walisongo Semarang
- Sayyid Sabiq, fikih sunnah 13, PT Alma'arif, Bandung, 1987
- An-nabhani, Taqyuddin. 2002. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Surabaya : Risalah Gusti
- Ulya, Salwa Izzatul. 2019. Penelitian tentang Upah dalam Perspektif Islam, Bogor: Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran
- Koentjoro, Wuryanti. 2011. Upah Dalam Perspektif Islam, Jurnal Fakultas Ekonomi Unissula Semarang
- Karim, Helmi. 1997. Fiqh Mu'amalah, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Hakim, Lukman. 2012. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Erlangga, Jakarta
- Shihab, M. Quraish. 2000. Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 12, (Ciputat : Lentera Hati)
- Mariana, Andi. 2009. Kadir Dina, Sistem Penguapahan Dalam Islam, Gorontalo Development Review Journal, vol 2-no. 1;

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya : Mahkota, 1990)

Shahih Al-Bukhari, Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah,(Libanon: Beirut, 1971), No. 2545

Buku II Tentang Akad Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 Ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa DSN MUI No. 112 Tahun 2017 Tentang Ijarah

Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/54 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah 2023

Tim redaksi cncb indonesia,
[https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220808143401-72-361968/mengintip-perbedaan-gaji-dan-upah-terlihat-sama-tapi-beda#:~:text=Sementara%2C%20upah%20dalam%20KBBi%20diartikan,akibat%20\(dari%20suatu%20perbuatan\).\](https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220808143401-72-361968/mengintip-perbedaan-gaji-dan-upah-terlihat-sama-tapi-beda#:~:text=Sementara%2C%20upah%20dalam%20KBBi%20diartikan,akibat%20(dari%20suatu%20perbuatan).\) Diakses pada tanggal 27 nov 2022 pukul 14:34

Suyitno, hasil wawancara, 29 februari 2023

Khalil, Hasil Wawancara, 29 Februari 2023

Ghirno, Hasil Wawancara, 29 Februari 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pertanyaan wawancara kepada marbot:
 - a. Sejak kapan anda menjadi seorang marbot?
 - b. Sejak kapan anda di gaji dengan sistem garap sawah?
 - c. Berapa lama menggarap sawah mulai dari masa tanam hingga panen?
 - d. Apakah anda sebelumnya mengetahui akan di gaji dengan sistem garap sawah?
 - e. Mengapa anda di gaji dengan sistem garap sawah?
 - f. Bagaimana tanggapan anda ketika terjadi cuaca buruk? Hal apa yang akan anda lakukan?
2. Pertanyaan wawancara kepada takmir:
 - a. Apakah benar di desa mrisen upah marbot dengan sistem garap sawah bondo desa?
 - b. Sejak kapan upah marbot masjid di bayar dengan sistem garap sawah?
 - c. Apa faktor yang melatar belakangi upah marbot di gaji dengan cara sistem garap sawah?
 - d. Siapa saja marbot yang di beri upah dengan menggarap?
 - e. Bagaimana sistem pembayaran upah garap sawah para masjid?
 - f. Dimana letak sawah yang di garap masing-masing marbot?

3. Gambar dokumentasi di lapangan:

a. Foto Masjid Baitul Makmur



b. Foto dengan takmir masjid beliau Bapak Suyitno



c. Foto dengan marbot Bapak Ghirno



d. Foto dengan marbot Bapak Khalil



- e. Gambar letak sawah yang di garap Bapak Ghirno



- f. Gambar letak sawah yang di garap Bapak Khalil



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ayun Fitriyah
Alamat : Mrisen Rt 01/ Rw 01 Kec. Wonosalam
Kab. Demak
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 03 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Telepon : 081227312673
Email : ayun.fitriyah8@gmail.com
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Mrisen 2
2. MTs NU Demak
3. SMA N 1 Demak

Riwayat Organisasi:

1. PMII Rayon Syariah 2019

Semarang, 29 Mei 2023

Hormat saya,

Ayun Fitriyah

NIM. 1902036190